



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;**
Tempat Lahir : Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/22 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Tavanjuka Indah Blok B I No. 5 RT/
RW 001/003 Tavanjuka - Palu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Kemitraan pada
Dinas Komunikasi dan Informasi
Propinsi Sulawesi Tengah);
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Juli 2014 , berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 15 Juli 2014;
9. Dilanjutkan penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 11 Februari 2015 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 12 April 2015;

Terdakwa mengajukan permintaan banding melalui Penasihat Hukumnya: Hi. Sukman Ambo Dalle, SH., Sos., MH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Hi. Sukman Ambo Dalle, SH.S.Sos., MH. & Rekan, yang beralamat di Jl. Nusakambangan No. 19 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2015 dan selanjutnya memori banding diajukan oleh 1) Rusmin H. Hamzah, SH., MH. 2) Sahrul, SH. keduanya Advokat pada Kantor Hukum RH2 & partner "Advokat & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor : 31 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 09 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-12/Palu/06/2014 tanggal 30 juni 2014 Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari tahun 2007, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2011, atau diantara waktu itu, bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan negara sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar jumlah itu**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seluruhnya sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu:

1. Tahun Anggaran 2007, anggaran tertuang dalam DPA Nomor: 01.20.03.16.06.52, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 7.555.313.968,00 terdiri dari:

- a. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.313.968,00;
- b. Belanja langsung (belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan) sebesar Rp. 2.350.000.000,00;

2. Tahun Anggaran 2008, DIPA Nomor: 01.20.03.00.00.51.01. tanggal 4 Nopember 2008, Unit Kerja Kepala Daerah:

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.350.000.000,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
- Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.065.000.000,00;

b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.208.301,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 639.100.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.951.106.301,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 210.000.000,00;

3. Tahun Anggaran 2009, DIPA Nomor. 01.20.03.00.00.51.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 10.131.913.500,00 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.811.600.000,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.700.000.000,00;

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.320.313.500,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 615.100.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.484.713.500,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 220.500.000,00;

4. Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.070.913.500,00;

a. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 111.600.000,00;

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.953.313.500,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 613.600.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.921.713.500,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 60.000.000,00; -

5. Tahun Anggaran 2011 DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.567.273.500,00;

a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 128.400.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.438.873.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 501.100.000,00; -
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.677.773.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 280.000.000,00;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan yakni:
 - a. Tahun 2007, SK Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H.B. PALIUDJU;
 - Kuasa Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H., Sekretaris Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - b. Tahun 2008, SK Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - c. Tahun 2009, SK Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - d. Tahun 2010, SK Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. HERRY PALAR, M.M;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - e. Tahun 2011, SK Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. RAIS LAMANGKONA, M.T;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- Bahwa, dalam pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2007 s/d tahun 2011, sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) tersebut, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu, membuka rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: **01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dibuka pada tahun 2006, dengan spesimen tandatangan Terdakwa sendiri**, guna menampung pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanpa mencantumkan specimen tandatangan atasan langsung yakni H.B. PALIUDJU, Gubernur Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening pribadi (Tabungan Simantap) pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 0202016800 atas nama RITHA SAHARA, untuk menampung dana yang bersumber dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: **01.03.25597-1 dan dari sumber lain dan Terdakwa juga membuka rekening gaji Nomor: 02.01.07634-2 An. RITHA SAHARA;**
- Bahwa untuk pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kemudian diajukan ke Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diproses di Biro Keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah untuk dilakukan pemindah bukuan dana melalui sarana Bilyat Giro (BG) dari rekening Kas Daerah Nomor: 01.03.25607.7 ke rekening Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Kepala Daerah pada PT. Bank Sulteng;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., telah mencairkan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp. 37.138.476.663,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dengan rician sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Tahun Anggaran 2007, bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 6.793.133.956,00;
- ⇒ Tahun Anggaran 2008, bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 7.317.459.991,00;
- ⇒ Tahun Anggaran 2009, bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 9.821.951.672,00;
- ⇒ Tahun Anggaran 2010, bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 6.494.045.494,00;
- ⇒ Tahun Anggaran 2011, bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011 sebesar Rp. 6.711.885.550,00;

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 37.138.476.663,00 dipindah bukukan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng Nomor: 01.03.25607.7 ke Rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 001-010325597-1 dengan menggunakan sarana transaksi BG (Bilyat Giro), dimana yang dapat mencairkan dana dari rekening Nomor: 001-0103255971 hanyalah Terdakwa RITHA SAHARA sendiri selaku Pemegang specimen tandatangan;
- Bahwa anggaran Kepala Daerah sebesar Rp. 37.138.476.663,00 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari rekening Nomor: 001-0103255971 seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah namun dana tersebut pada periode yang sama, Terdakwa dengan melawan hukum menyetorkan sebagian dana tersebut secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa (Tabungan Simantap) Nomor: 0202016800 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2010 hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp. 20.254.443.939,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan ke rekening gaji Terdakwa PT. Bank Sulteng Cabang Utama Nomor: 02.01.07634-2 sebesar Rp.100.000.000,00;
- Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa RITHA SAHARA mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 477.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan lampiran kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi YARUDIN LAMELO, Bsc., PNS pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebut Kepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana Nomor: SPM 0136/SPM-LS/12003-01/2008 tanggal 13 Oktober 2013, dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.2559-1, kemudian dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi bagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Sulteng padahal Terdakwa mengetahui seharusnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada organisasi dan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tertib pengelolaan anggaran yakni pada setiap akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember, sesuai Pasal 220 ayat (1) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat sisa dana dalam rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, yakni:
 - Saldo per 31 Desember 2008, sebesar Rp. 242.200.000,00;
 - Saldo per 31 Desember 2010, sebesar Rp. 319.064.800,00;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan jasa giro rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, ke Kas Daerah yakni seluruhnya sebesar Rp. 538.137,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dana dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng dicairkan oleh Terdakwa kemudian disetor oleh Terdakwa ke rekening milik pribadinya pada Bank lain yaitu:
 1. PT. Bank BNI Cab. Palu:
 - Bahwa rekening milik Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., di PT. Bank BNI 1946 Cabang Palu Nomor: 0145611051 An. RITHA SAHARA dibuka tanggal 22 April 2008 dan dipergunakan sampai tahun 2013 dan dalam rekening tersebut sumber dananya berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang berasal dari PT. Bank Sulteng Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, karena apabila dianalisa transaksinya ada kesamaan pola transaksi dengan rekening penampungan pada rekening RITHA SAHARA di Bank Sulteng rek. 001.02.02.01680-0 mana pola tersebut dapat dilihat dari adanya transaksi penarikan Cek pada rekening 01.03.25597-1 yang merupakan rekening Pemegang Kas KDH pada tanggal yang tidak terlalu lama ada muncul setoran tunai oleh RITHA SAHARA pada rekening 0145611051 pada Bank BNI yaitu:

TANGGAL	Penarikan di REK PT. Bank Sulteng :01.03.25597-1	JML	TANGGAL	SETOR TUNAI REK .BNI :0145611051	JUMLAH	Ket.
31-12-2009	CEK		31-12-2009 dan 11-01-2010	SETOR TUNAI	20.000.000 75.000.000	
08-04-2010	CEK		09-04-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
21-07-2010	CEK		22-07-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
14-10-2010	CEK		14-10-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
04-01-2011	CEK		07-01-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
21-02-2011	CEK		24-02-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
28-03-2011	CEK		29-03-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
20-06-2011	CEK		21-06-2011	SETOR TUNAI	10.000.000	

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010, dalam rekening Terdakwa Nomor: 0145611051 terdapat transaksi debet RTGS sebesar Rp. 50.000.000,00 dan ternyata pembayaran atau transaksi tersebut dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa ke Dealer Mobil PT. HADJI KALA untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis truk atas nama anak Terdakwa (HIKMAH PURNAMASARI) dan istri Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah H. PALIUDJU (KAMSIAH PALIUDJU, kakak kandung dari Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si);
- Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya berasal dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

- Tanggal 29 Januari 2008 terdapat transaksi sebesar Rp. 150.000.000,00 yang berasal dari rekening RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA karena pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tersebut sedangkan sumber dana rekening tersebut sebagian besar berasal dari rekening Pemerintah pada PT. Bank Sulteng Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng;
- Tanggal 27 Pebruari 2008, Terdakwa melakukan penutupan rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tersebut dengan saldo akhir sebesar Rp. 252.671.203,10 kemudian dana tersebut di transfer ke rekening No. 151.0004802879 atas nama: HIKMAH PURNAMA SARI (anak Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Palu;
- 3. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 151-000- 5505 - 489 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dibuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2008 dan rekening dipergunakan s/d tanggal 7 Juli 2011, sumber dananya berasal dari rekening PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2008 terdapat transaksi kredit berupa RTGS sebesar Rp. 300.000.000,00 RTGS tersebut dikirimkan oleh dari rekening: 524134000 yang merupakan rekening Bank Sulteng yang dikirim oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., akan tetapi belum jelas atas nama siapa rekening 524134000 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal terdapat transaksi kredit setoran kas oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 75.000.000,00;
- Pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Pada tanggal 31 maret 2011, terdapat setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 140.000.000,00;
- Pada tanggal 7 Juli 2011, setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 10.000.000,00;

4. Bahwa rekening Terdakwa berada di Bank BCA Cabang Palu Nomor: 79203495425 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, setelah rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu ditutup pada bulan Juni 2010, Terdakwa menyetor dana dari rekening **01.03.25597-1 ke rekening Terdakwa di Bank BCA,** yaitu:

- Tanggal 10 Nopember 2010, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 22.375.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 89.382.500,00;**
 - Tanggal 06 Januari 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 24.900.000,00;**
 - Tanggal 29 Maret 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 183.879.000,00;**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota”;
3. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “bahwa dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota”;
4. Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di Bank ke Kas Tunai (disimpan di brankas) dengan batasan besaran tertentu sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
5. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (1) tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat;
6. Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian



menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara Abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kriteria untuk diberikan bantuan sosial;

7. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "bahwa Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah merupakan Pendapatan Negara/Daerah;
8. Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
10. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 ditegaskan bahwa apabila terdapat sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tahun Anggaran berakhir, maka harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa:

- Ayat (1) : Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
- Ayat (2) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- Ayat (3) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (**dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah**) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana di rekening 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Rp. 20.254.443.939,00;
 - b) Dana di rekening 02.01.07634-2 pada PT. Bank Sulteng Rp. 100.000.000,00;
 - c) Penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun 2008 Rp. 477.850.000,00;
 - d) Jasa giro rekening 01.03.25597-1 tahun 2007 s/d 2011 Rp. 538.137,00;

Perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari tahun 2007, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2011, atau diantara waktu itu, bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa telah ***melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sekitar jumlah itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seluruhnya sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu:

1. Tahun Anggaran 2007, anggaran tertuang dalam DPA Nomor: 01.20.03.16.06.52, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2007 sebesar Rp. 7.555.313.968,00

terdiri dari:

- a. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.313.968,00;
- b. Belanja langsung (belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan) sebesar Rp. 2.350.000.000,00;

1. Tahun Anggaran 2008, DIPA Nomor:
01.20.03.00.00.51.01. tanggal 4 Nopember 2008,
Unit Kerja Kepala Daerah:

- a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.350.000.000,00
terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
- Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.065.000.000,00;

- b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.208.301,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 639.100.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.951.106.301,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 210.000.000,00;

2. Tahun Anggaran 2009, DIPA Nomor. 01.20.03.00.00.51.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 10.131.913.500,00 terdiri dari:

- a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.811.600.000,00
terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.700.000.000,00;

- b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.320.313.500,00
terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 615.100.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.484.713.500,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 220.500.000,00;

3. Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.070.913.500,00;

- a. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 111.600.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.953.313.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 613.600.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.921.713.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 60.000.000,00;
- 4. Tahun Anggaran 2011 DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.567.273.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 128.400.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.438.873.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 501.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.677.773.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 280.000.000,00;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan yakni:
 - a. Tahun 2007, SK Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H.B. PALIUDJU;
 - Kuasa Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H., Sekretaris Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - b. Tahun 2008, SK Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - c. Tahun 2009, SK Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - d. Tahun 2010, SK Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. HERRY PALAR, M.M;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- e. Tahun 2011, SK Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011 mengangkat:
- Pengguna Anggaran : Drs. RAIS LAMANGKONA, M.T;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu:
 1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja kantor Satuan Kerja;
 2. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA/PPK;
 3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 4. Menyampaikan SPP bersama dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penguji dan perintah pembayaran;
 5. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 6. Wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila persyaratannya tidak terpenuhi;
 7. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor;
 8. Melaksanakan Penatausahaan dan Pengarsipan Surat Kedinasan SPJ, SPP, SPM dan SP2D dan dokumen keuangan lainnya;
 9. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran;
 10. Menandatangani lunas bayar di kuitansi;
 - Bahwa, dalam pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2007 s/d Tahun 2011, sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) tersebut, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, membuka rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: **01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dibuka pada tahun 2006, dengan spesimen tandatangan Terdakwa sendiri**, guna menampung pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanpa mencantumkan specimen tandatangan atasan langsung yakni H.B. PALIUDJU, Gubernur Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening pribadi (Tabungan Simantap) pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 0202016800 atas nama RITHA SAHARA, untuk menampung dana yang bersumber dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: **01.03.25597-1** dan **dari sumber lain dan Terdakwa juga membuka rekening gaji Nomor: 02.01.07634-2 An. RITHA SAHARA;**
- Bahwa untuk pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kemudian diajukan ke Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diproses di Biro Keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah untuk dilakukan pemindah bukuan dana melalui sarana Bilyat Giro (BG) dari rekening Kas Daerah Nomor: 01.03.25607.7 ke rekening Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Kepala Daerah pada PT. Bank Sulteng;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., telah mencairkan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp. 37.138.476.663,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dengan rician sebagai berikut:
 - Tahun Anggaran 2007, bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 6.793.133.956,00;
 - Tahun Anggaran 2008, bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 7.317.459.991,00;
 - Tahun Anggaran 2009, bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 9.821.951.672,00;

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2010, bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 6.494.045.494,00;
- Tahun Anggaran 2011, bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011 sebesar Rp. 6.711.885.550,00;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 37.138.476.663,00 dipindah bukukan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng Nomor: 01.03.25607.7 ke Rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 001-010325597-1 dengan menggunakan sarana transaksi BG (Bilyat Giro), dimana yang dapat mencairkan dana dari rekening Nomor: 001-0103255971 hanyalah Terdakwa RITHA SAHARA sendiri selaku Pemegang specimen tandatangan;
- Bahwa anggaran Kepala Daerah sebesar Rp. 37.138.476.663,00 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari rekening Nomor: 001-0103255971 seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah namun dana tersebut pada periode yang sama, Terdakwa dengan melawan hukum menyetorkan sebagian dana tersebut secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa (Tabungan Simantap) Nomor: 0202016800 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2010 hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp. 20.254.443.939,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan ke rekening gaji Terdakwa PT. Bank Sulteng Cabang Utama Nomor: 02.01.07634-2 sebesar Rp.100.000.000,00;
- Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa RITHA SAHARA mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 477.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan lampiran kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi YARUDIN LAMELO, Bsc., PNS pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebut Kepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana Nomor: SPM 0136/SPM-LS/12003-01/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2013, dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1, kemudian dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi bagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Sulteng padahal Terdakwa mengetahui seharusnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada organisasi dan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tertib pengelolaan anggaran yakni pada setiap akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember, sesuai Pasal 220 ayat (1) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat sisa dana dalam rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, yakni:
 - Saldo per 31 Desember 2008, sebesar Rp. 242.200.000,00;
 - Saldo per 31 Desember 2010, sebesar Rp. 319.064.800,00;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan jasa giro rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, ke Kas Daerah yakni seluruhnya sebesar Rp. 538.137,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dana dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng dicairkan oleh Terdakwa kemudian disetor oleh Terdakwa ke rekening milik pribadinya pada Bank lain yaitu:

1. PT. Bank BNI Cab. Palu:

- Bahwa rekening milik Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., di PT. Bank BNI 1946 Cabang Palu Nomor: 0145611051 An. RITHA SAHARA dibuka tanggal 22 April 2008 dan dipergunakan sampai tahun 2013 dan dalam rekening tersebut sumber dananya berasal uang yang berasal dari PT. Bank Sulteng Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, karena apabila dianalisa transaksinya ada kesamaan pola transaksi dengan rekening penampungan pada rekening RITHA SAHARA di Bank Sulteng rek. 001.02.02.01680-0 mana pola tersebut dapat dilihat dari adanya transaksi penarikan Cek

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekening 01.03.25597-1 yang merupakan rekening Pemegang Kas KDH pada tanggal yang tidak terlalu lama ada muncul setoran tunai oleh RITHA SAHARA pada rekening 0145611051 pada Bank BNI yaitu:

TANGGAL	Penarikan di REK PT. Bank Sulteng :01.03.255 97-1	JML	TANGGAL	SETOR TUNAI REK .BNI :01456 11051	JUMLAH	Ket.
31-12-2009	CEK		31-12-2009 dan 11 -01-2010	SETOR TUNAI	20.000.000 75.000.000	
08-04-2010	CEK		09-04-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
21-07-2010	CEK		22-07-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
14-10-2010	CEK		14-10-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
04-01-2011	CEK		07-01-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
21-02-2011	CEK		24-02-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
28-03-2011	CEK		29-03-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
20-06-2011	CEK		21-06-2011	SETOR TUNAI	10.000.000	

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, dalam rekening Terdakwa Nomor: 0145611051 terdapat transaksi debit RTGS sebesar Rp. 50.000.000,00 dan ternyata pembayaran atau transaksi tersebut dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa ke Dealer Mobil PT. HADJI KALA untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis truk atas nama anak Terdakwa (HIKMAH PURNAMASARI) dan istri Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah H. PALIUDJU (KAMSIAH PALIUDJU, kakak kandung dari Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si);
- 2. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya berasal dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:
 - Tanggal 29 Januari 2008 terdapat transaksi sebesar Rp. 150.000.000,00 yang berasal dari rekening RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA



karena pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tersebut sedangkan sumber dana rekening tersebut sebagian besar berasal dari rekening Pemerintah pada PT. Bank Sulteng Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng;

- Tanggal 27 Pebruari 2008, Terdakwa melakukan penutupan rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tersebut dengan saldo akhir sebesar Rp. 252.671.203,10 kemudian dana tersebut di transfer ke rekening No. 151.0004802879 atas nama: HIKMAH PURNAMA SARI (anak Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Palu;

3. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 151-000- 5505 - 489 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dibuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2008 dan rekening dipergunakan s/d tanggal 7 Juli 2011, sumber dananya berasal dari rekening PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

- Pada tanggal 25 Agustus 2008 terdapat transaksi kredit berupa RTGS sebesar Rp. 300.000.000,00 RTGS tersebut dikirimkan oleh dari rekening: 524134000 yang merupakan rekening Bank Sulteng yang dikirim oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., akan tetapi belum jelas atas nama siapa rekening 524134000 tersebut;
- Pada tanggal terdapat transaksi kredit setoran kas oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 75.000.000,00;
- Pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Pada tanggal 31 maret 2011, terdapat setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 140.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Juli 2011, setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 10.000.000,00;
- 4. Bahwa rekening Terdakwa berada di Bank BCA Cabang Palu Nomor: 79203495425 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, setelah rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu ditutup pada bulan Juni 2010, Terdakwa menyetor dana dari rekening **01.03.25597-1 ke rekening Terdakwa di Bank BCA**, yaitu:
 - Tanggal 10 Nopember 2010, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 22.375.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 89.382.500,00;**
 - Tanggal 06 Januari 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 24.900.000,00;**
 - Tanggal 29 Maret 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 183.879.000,00;**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan:
 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
 2. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang



- menyatakan “bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota”;
3. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “bahwa dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota”;
 4. Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bendahara Pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU yang terdapat di Bank ke Kas Tunai (disimpan di brankas) dengan batasan besaran tertentu sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 5. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (1) tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat;
 6. Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara Abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kriteria untuk diberikan bantuan sosial;

7. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “bahwa Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum. Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah merupakan Pendapatan Negara/Daerah;
8. Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
10. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ditegaskan bahwa apabila terdapat sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran sampai dengan Tahun Anggaran berakhir, maka harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa:
 - a. Ayat (1) : Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka



pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;

- b. Ayat (2) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
 - c. Ayat (3) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (**dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah**) atau sekitar **jumlah itu**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana di rekening 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Rp. 20.254.443.939,00;
 - b) Dana di rekening 02.01.07634-2 pada PT. Bank Sulteng Rp. 100.000.000,00;
 - c) Penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun 2008 Rp. 477.850.000,00;
 - d) Jasa giro rekening 01.03.25597-1 tahun 2007 s/d 2011 Rp. 538.137,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang pada tahun 2007 s/d 2010, menjabat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Gubernur

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDH Sulawesi Tengah pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2011, atau diantara waktu itu, bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan hal tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seluruhnya sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu:

1. Tahun Anggaran 2007, anggaran tertuang dalam DPA Nomor: 01.20.03.16.06.52, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 7.555.313.968,00 terdiri dari:

- a. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.313.968,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Belanja langsung (belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan) sebesar Rp. 2.350.000.000,00;

1. Tahun Anggaran 2008, DIPA Nomor: 01.20.03.00.00.51.01. tanggal 4 Nopember 2008, Unit Kerja Kepala Daerah:

a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.350.000.000,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
- Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.065.000.000,00;

b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.208.301,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 639.100.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.951.106.301,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 210.000.000,00;

2. Tahun Anggaran 2009, DIPA Nomor. 01.20.03.00.00.51.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 10.131.913.500,00 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.811.600.000,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.700.000.000,00;

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.320.313.500,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 615.100.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.484.713.500,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 220.500.000,00;

3. Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.070.913.500,00;

a. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 111.600.000,00;

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.953.313.500,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 613.600.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.921.713.500,00;

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal sebesar Rp. 60.000.000,00;
- 4. Tahun Anggaran 2011 DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.567.273.500,00;
 - a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 128.400.000,00;
 - b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.438.873.500,00 terdiri dari:
 - Belanja pegawai sebesar Rp. 501.100.000,00;
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.677.773.500,00;
 - Belanja modal sebesar Rp. 280.000.000,00;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan yakni:
 - a. Tahun 2007, SK Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Februari 2007 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H.B. PALIUDJU;
 - Kuasa Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H., Sekretarisat Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - b. Tahun 2008, SK Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - c. Tahun 2009, SK Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - d. Tahun 2010, SK Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. HERRY PALAR, M.M;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - e. Tahun 2011, SK Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. RAIS LAMANGKONA, M.T;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2007 s/d Tahun 2011, sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) tersebut, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, membuka rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: **01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dibuka pada tahun 2006, dengan spesimen tandatangan Terdakwa sendiri**, guna menampung pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanpa mencantumkan specimen tandatangan atasan langsung yakni H.B. PALIUDJU, Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening pribadi (Tabungan Simantap) pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 0202016800 atas nama RITHA SAHARA, untuk menampung dana yang bersumber dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: **01.03.25597-1 dan dari sumber lain dan Terdakwa juga membuka rekening gaji Nomor: 02.01.07634-2 An. RITHA SAHARA;**
- Bahwa untuk pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kemudian diajukan ke Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diproses di Biro Keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah untuk dilakukan pemindah bukuan dana melalui sarana Bilyat Giro (BG) dari rekening Kas Daerah Nomor: 01.03.25607.7 ke rekening Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Kepala Daerah pada PT. Bank Sulteng;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., telah mencairkan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SP2D yang diterbitkan

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp. 37.138.476.663,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dengan rician sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2007, bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 6.793.133.956,00;
- Tahun Anggaran 2008, bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 7.317.459.991,00;
- Tahun Anggaran 2009, bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 9.821.951.672,00;
- Tahun Anggaran 2010, bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 6.494.045.494,00;
- Tahun Anggaran 2011, bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011 sebesar Rp. 6.711.885.550,00;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 37.138.476.663,00 dipindah bukukan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng Nomor: 01.03.25607.7 ke Rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 001-010325597-1 dengan menggunakan sarana transaksi BG (Bilyat Giro), dimana yang dapat mencairkan dana dari rekening Nomor: 001-0103255971 hanyalah Terdakwa RITHA SAHARA sendiri selaku Pemegang specimen tandatangan;
- Bahwa anggaran Kepala Daerah sebesar Rp. 37.138.476.663,00 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari rekening Nomor: 001-0103255971 seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah namun dana tersebut pada periode yang sama, Terdakwa dengan melawan hukum menyetorkan sebagian dana tersebut secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa (Tabungan Simantap) Nomor: 0202016800 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2010 hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp. 20.254.443.939,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan ke rekening gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT. Bank Sulteng Cabang Utama Nomor: 02.01.07634-2 sebesar Rp.100.000.000,00;

- Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa RITHA SAHARA mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 477.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan lampiran kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi YARUDIN LAMELO, Bsc., PNS pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebut Kepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana Nomor: SPM 0136/SPM-LS/12003-01/2008 tanggal 13 Oktober 2013, dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1, kemudian dana tersebut dicairan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi bagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Sulteng padahal Terdakwa mengetahui seharusnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada organisasi dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tertib pengelolaan anggaran yakni pada setiap akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember, sesuai Pasal 220 ayat (1) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat sisa dana dalam rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, yakni:
 - Saldo per 31 Desember 2008, sebesar Rp. 242.200.000,00;
 - Saldo per 31 Desember 2010, sebesar Rp. 319.064.800,00;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan jasa giro rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, ke Kas Daerah yakni seluruhnya sebesar Rp. 538.137,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dana dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng dicairkan oleh Terdakwa kemudian disetor oleh Terdakwa ke rekening milik pribadinya pada Bank lain yaitu:

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



1. PT. Bank BNI Cab. Palu:

- Bahwa rekening milik Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., di PT. Bank BNI 1946 Cabang Palu Nomor: 0145611051 An. RITHA SAHARA dibuka tanggal 22 April 2008 dan dipergunakan sampai tahun 2013 dan dalam rekening tersebut sumber dananya berasal uang yang berasal dari PT. Bank Sulteng Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, karena apabila dianalisa transaksinya ada kesamaan pola transaksi dengan rekening penampungan pada rekening RITHA SAHARA di Bank Sulteng rek. 001.02.02.01680-0 mana pola tersebut dapat dilihat dari adanya transaksi penarikan Cek pada rekening 01.03.25597-1 yang merupakan rekening Pemegang Kas KDH pada tanggal yang tidak terlalu lama ada muncul setoran tunai oleh RITHA SAHARA pada rekening 0145611051 pada Bank BNI yaitu:

TANGGAL	Penarikan di REK PT. Bank Sulteng :01.03.25597-1	JML	TANGGAL	SETOR TUNAI REK .BNI :0145611051	JUMLAH	Ket.
31-12-2009	CEK		31-12-2009 dan 11-01-2010	SETOR TUNAI	20.000.000 75.000.000	
08-04-2010	CEK		09-04-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
21-07-2010	CEK		22-07-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
14-10-2010	CEK		14-10-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
04-01-2011	CEK		07-01-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
21-02-2011	CEK		24-02-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
28-03-2011	CEK		29-03-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
20-06-2011	CEK		21-06-2011	SETOR TUNAI	10.000.000	

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010, dalam rekening Terdakwa Nomor: 0145611051 terdapat transaksi debet RTGS sebesar Rp. 50.000.000,00 dan ternyata pembayaran atau transaksi tersebut dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa ke Dealer Mobil PT. HADJI KALA untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis truk atas nama anak Terdakwa (HIKMAH PURNAMASARI) dan istri Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah H. PALIUDJU (KAMSIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALIUDJU, kakak kandung dari Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si);

2. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya berasal dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

- Tanggal 29 Januari 2008 terdapat transaksi sebesar Rp. 150.000.000,00 yang berasal dari rekening RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA karena pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tersebut sedangkan sumber dana rekening tersebut sebagian besar berasal dari rekening Pemerintah pada PT. Bank Sulteng Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng;
- Tanggal 27 Pebruari 2008, Terdakwa melakukan penutupan rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tersebut dengan saldo akhir sebesar Rp. 252.671.203,10 kemudian dana tersebut di transfer ke rekening No. 151.0004802879 atas nama: HIKMAH PURNAMA SARI (anak Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Palu;

3. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 151-000- 5505 - 489 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dibuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2008 dan rekening dipergunakan s/d tanggal 7 Juli 2011, sumber dananya berasal dari rekening PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Agustus 2008 terdapat transaksi kredit berupa RTGS sebesar Rp. 300.000.000,00 RTGS tersebut dikirimkan oleh dari rekening: 524134000 yang merupakan rekening Bank Sulteng yang dikirim oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., akan tetapi belum jelas atas nama siapa rekening 524134000 tersebut;
- Pada tanggal terdapat transaksi kredit setoran kas oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 75.000.000,00;
- Pada tanggal tanggal 29 Desember 2010, terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Pada tanggal 31 maret 2011, terdapat setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 140.000.000,00;
- Pada tanggal 7 Juli 2011, setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 10.000.000,00;

4. Bahwa rekening Terdakwa berada di Bank BCA Cabang Palu Nomor: 79203495425 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, setelah rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu ditutup pada bulan Juni 2010, Terdakwa menyetor dana dari rekening **01.03.25597-1 ke rekening Terdakwa di Bank BCA,** yaitu:

- Tanggal 10 Nopember 2010, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 22.375.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 89.382.500,00;**
- Tanggal 06 Januari 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 24.900.000,00;**
- Tanggal 29 Maret 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2011 sebesar

Rp.

183.879.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., tersebut di atas telah disalahgunakan tanpa melalui prosedur sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (**dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah**) atau sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dana di rekening 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Rp. 20.254.443.939,00;
- b) Dana di rekening 02.01.07634-2 pada PT. Bank Sulteng Rp. 100.000.000,00;
- c) Penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun 2008 Rp. 477.850.000,00;
- d) Jasa giro rekening 01.03.25597-1 tahun 2007 s/d 2011 Rp. 538.137,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

D A N

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang pada tahun 2007 s/d 2010, menjabat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Gubernur KDH Sulawesi Tengah pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, berdasarkan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Pebruari 2007, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009, SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan SK Gubernur Sulteng Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



antara bulan Januari 2007 s/d bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2011, atau diantara waktu itu, bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa telah **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 s/d Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menganggarkan belanja Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah seluruhnya sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) yaitu:

1. Tahun Anggaran 2007, anggaran tertuang dalam DPA Nomor: 01.20.03.16.06.52, tanggal 30 Nopember 2007 sebesar Rp. 7.555.313.968,00 terdiri dari:

- a. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.313.968,00;
- b. Belanja langsung (belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan) sebesar Rp. 2.350.000.000,00;

2. Tahun Anggaran 2008, DIPA Nomor: 01.20.03.00.00.51.01. tanggal 4 Nopember 2008, Unit Kerja Kepala Daerah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.350.000.000,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.900.000.000,00;
- Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.065.000.000,00;

b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.205.208.301,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 639.100.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.951.106.301,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 210.000.000,00;

3. Tahun Anggaran 2009, DIPA Nomor. 01.20.03.00.00.51.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 10.131.913.500,00 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.811.600.000,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 111.600.000,00;
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 4.700.000.000,00;

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.320.313.500,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 615.100.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.484.713.500,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 220.500.000,00;

4. Tahun Anggaran 2010, DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.070.913.500,00;

a. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 111.600.000,00;

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.953.313.500,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 613.600.000,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.921.713.500,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 60.000.000,00;

5. Tahun Anggaran 2011 DIPA Nomor. 01.20.03.01. Unit Kerja Kepala Daerah, sebesar Rp. 6.567.273.500,00;

a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 128.400.000,00;

b. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.438.873.500,00 terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 501.100.000,00;

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.677.773.500,00;
- Belanja modal sebesar Rp. 280.000.000,00;
- Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan yakni:
 - a. Tahun 2007, SK Nomor: 954/33/RO.KEU-GST/2007 tanggal 07 Februari 2007 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H.B. PALIUDJU;
 - Kuasa Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H., Sekretaris Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - b. Tahun 2008, SK Nomor: 954/15/RO.KEU-GST/2008 tanggal 24 Januari 2008 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - c. Tahun 2009, SK Nomor: 954/14/RO.KEU-GST/2009 tanggal 16 Januari 2009 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : H. GUMYADI, S.H;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - d. Tahun 2010, SK Nomor: 954/23/RO.KEU-GST/2010 tanggal 20 Januari 2010 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. HERRY PALAR, M.M;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
 - e. Tahun 2011, SK Nomor: 954/01/RO.KEU-GST/2011 tanggal 03 Januari 2011 mengangkat:
 - Pengguna Anggaran : Drs. RAIS LAMANGKONA, M.T;
 - Bendahara Pengeluaran : RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si;
- Bahwa, dalam pengelolaan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2007 s/d Tahun 2011, sebesar Rp. 39.137.420.769,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) tersebut, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, membuka rekening pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: **01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Daerah**



Propinsi Sulawesi Tengah yang dibuka pada tahun 2006, dengan spesimen tandatangan Terdakwa sendiri, guna menampung pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tanpa mencantumkan specimen tandatangan atasan langsung yakni H.B. PALIUDJU, Gubernur Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa juga membuka rekening pribadi (Tabungan Simantap) pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu Nomor: 0202016800 atas nama RITHA SAHARA, untuk menampung dana yang bersumber dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: **01.03.25597-1** dan **dari sumber lain dan Terdakwa juga membuka rekening gaji Nomor: 02.01.07634-2 An. RITHA SAHARA;**
- Bahwa untuk pencairan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung kemudian diajukan ke Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya diproses di Biro Keuangan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah untuk dilakukan pemindah bukuan dana melalui sarana Bilyat Giro (BG) dari rekening Kas Daerah Nomor: 01.03.25607.7 ke rekening Nomor: 01.03.25597-1 An. Pemegang Kas Kepala Daerah pada PT. Bank Sulteng;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 s/d bulan Juni tahun 2011, Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., telah mencairkan anggaran Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah seluruhnya sebesar Rp. 37.138.476.663,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga Rupiah) dengan rician sebagai berikut:
 - Tahun Anggaran 2007, bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 sebesar Rp. 6.793.133.956,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2008, bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 sebesar Rp. 7.317.459.991,00;
- Tahun Anggaran 2009, bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp. 9.821.951.672,00;
- Tahun Anggaran 2010, bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 6.494.045.494,00;
- Tahun Anggaran 2011, bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2011 sebesar Rp. 6.711.885.550,00;
- Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 37.138.476.663,00 dipindah bukukan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng Nomor: 01.03.25607.7 ke Rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 001-010325597-1 dengan menggunakan sarana transaksi BG (Bilyat Giro), dimana yang dapat mencairkan dana dari rekening Nomor: 001-0103255971 hanyalah Terdakwa RITHA SAHARA sendiri selaku Pemegang specimen tandatangan;
- Bahwa anggaran Kepala Daerah sebesar Rp. 37.138.476.663,00 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dari rekening Nomor: 001-0103255971 seharusnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah namun dana tersebut pada periode yang sama, Terdakwa dengan melawan hukum menyetorkan sebagian dana tersebut secara tunai ke rekening pribadi Terdakwa (Tabungan Simantap) Nomor: 0202016800 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2007 s/d bulan Juni tahun 2010 hingga mencapai seluruhnya sebesar Rp. 20.254.443.939,00 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dan ke rekening gaji Terdakwa PT. Bank Sulteng Cabang Utama Nomor: 02.01.07634-2 sebesar Rp.100.000.000,00;
- Bahwa pada bulan September 2008, Terdakwa RITHA SAHARA mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan bagi organisasi masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 477.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan lampiran kuitansi



pembayaran yang ditandatangani oleh saksi YARUDIN LAMELO, Bsc., PNS pada Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah dan atas SPP yang diajukan Terdakwa tersebut Kepala Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Dana Nomor: SPM 0136/SPM-LS/12003-01/2008 tanggal 13 Oktober 2013, dan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ke rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1, kemudian dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi bagikan kepada Pegawai di lingkungan Pemda Propinsi Sulteng padahal Terdakwa mengetahui seharusnya dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada organisasi dan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui tertib pengelolaan anggaran yakni pada setiap akhir Tahun Anggaran tanggal 31 Desember, sesuai Pasal 220 ayat (1) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat sisa dana dalam rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, yakni:
 - Saldo per 31 Desember 2008, sebesar Rp. 242.200.000,00;
 - Saldo per 31 Desember 2010, sebesar Rp. 319.064.800,00;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan jasa giro rekening Bendahara KDH Nomor: 01.03.25597-1, ke Kas Daerah yakni seluruhnya sebesar Rp. 538.137,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa dana dari rekening Pemegang Kas Daerah Nomor: 01.03.25597-1 dan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng dicairkan oleh Terdakwa kemudian disetor oleh Terdakwa ke rekening milik pribadinya pada Bank lain yaitu:
 1. PT. Bank BNI Cab. Palu:
 - Bahwa rekening milik Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., di PT. Bank BNI 1946 Cabang Palu Nomor: 0145611051 An. RITHA SAHARA dibuka tanggal 22 April 2008 dan dipergunakan sampai tahun 2013 dan dalam rekening tersebut sumber dananya berasal uang yang berasal dari PT. Bank Sulteng Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi



Sulteng, karena apabila dianalisa transaksinya ada kesamaan pola transaksi dengan rekening penampungan pada rekening RITHA SAHARA di Bank Sulteng rek. 001.02.02.01680-0 mana pola tersebut dapat dilihat dari adanya transaksi penarikan Cek pada rekening 01.03.25597-1 yang merupakan rekening Pemegang Kas KDH pada tanggal yang tidak terlalu lama ada muncul setoran tunai oleh RITHA SAHARA pada rekening 0145611051 pada Bank BNI yaitu:

TANGGAL	Penarikan di REK PT. Bank Sulteng :01.03.255 97-1	JML	TANGGAL	SETOR TUNAI REK .BNI :01456 11051	JUMLAH	Ket.
31-12-2009	CEK		31-12-2009 dan 11 -01-2010	SETOR TUNAI	20.000.000 75.000.000	
08-04-2010	CEK		09-04-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
21-07-2010	CEK		22-07-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
14-10-2010	CEK		14-10-2010	SETOR TUNAI	10.000.000	
04-01-2011	CEK		07-01-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
21-02-2011	CEK		24-02-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
28-03-2011	CEK		29-03-2011	SETOR TUNAI	20.000.000	
20-06-2011	CEK		21-06-2011	SETOR TUNAI	10.000.000	

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010, dalam rekening Terdakwa Nomor: 0145611051 terdapat transaksi debit RTGS sebesar Rp. 50.000.000,00 dan ternyata pembayaran atau transaksi tersebut dikirim atau ditransfer oleh Terdakwa ke Dealer Mobil PT. HADJI KALA untuk pembelian 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis truk atas nama anak Terdakwa (HIKMAH PURNAMASARI) dan istri Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah H. PALIUDJU (KAMSIAH PALIUDJU, kakak kandung dari Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si);

2. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya berasal dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:



- Tanggal 29 Januari 2008 terdapat transaksi sebesar Rp. 150.000.000,00 yang berasal dari rekening RITHA SAHARA pada PT. Bank Sulteng Nomor: 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA karena pada tanggal 29 Januari 2008, Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 dari rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tersebut sedangkan sumber dana rekening tersebut sebagian besar berasal dari rekening Pemerintah pada PT. Bank Sulteng Nomor : 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng;
- Tanggal 27 Pebruari 2008, Terdakwa melakukan penutupan rekening pada Bank Mandiri Nomor: 1510004705403 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tersebut dengan saldo akhir sebesar Rp. 252.671.203,10 kemudian dana tersebut di transfer ke rekening No. 151.0004802879 atas nama: HIKMAH PURNAMA SARI (anak Terdakwa) pada Bank Mandiri Cabang Palu;
- 3. Bahwa rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor: 151-000- 5505 - 489 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dibuka rekening pada tanggal 25 Agustus 2008 dan rekening dipergunakan s/d tanggal 7 Juli 2011, sumber dananya berasal dari rekening PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dari rekening Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., pada PT. Bank Sulteng Nomor 001.02.02.01680-0 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sedangkan rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng yakni:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2008 terdapat transaksi kredit berupa RTGS sebesar Rp. 300.000.000,00 RTGS tersebut dikirimkan oleh dari rekening: 524134000 yang merupakan rekening Bank Sulteng yang dikirim oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., akan tetapi belum jelas atas nama siapa rekening 524134000 tersebut;
 - Pada tanggal terdapat transaksi kredit setoran kas oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 75.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Desember 2010, terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Pada tanggal 31 maret 2011, terdapat setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 140.000.000,00;
- Pada tanggal 7 Juli 2011, setoran kas deposit oleh RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebesar Rp. 10.000.000,00;

4. Bahwa rekening Terdakwa berada di Bank BCA Cabang Palu Nomor: 79203495425 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., yang dananya bersumber dari Nomor: 001-0103255971 An. Pemegang Kas Kepala Daerah Propinsi Sulteng, setelah rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu ditutup pada bulan Juni 2010, apabila dihubungkan dengan alur transaksi keluar masuknya dana dari rekening **01.03.25597-1 ke rekening Terdakwa di Bank BCA, ada kesamaan dengan pola transaksi dengan rekening 001.02.02.01680-0** yaitu:

- Tanggal 10 Nopember 2010, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 22.375.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 89.382.500,00;**
- Tanggal 06 Januari 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 24.900.000,00;**
- Tanggal 29 Maret 2011, setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,00 yang berasal dari penarikan cek di rekening **01.03.25597-1 pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 183.879.000,00;**
- Bahwa penempatan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dana dari rekening tanpa prosedur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebagaimana



diuraikan di atas adalah dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang dan sikap Terdakwa yang tidak kooperatif di dalam pemeriksaan adalah merupakan usaha menghambat penelusuran aliran dana yang dikelola oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., tidak sesuai dengan prosedur;

- Bahwa dana yang digelapkan oleh Terdakwa RITHA SAHARA, S. Sos, M.Si., karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebesar Rp. 21.394.096.876,00 (**dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah**) atau **sekitar jumlah itu**, dengan rincian sebagai berikut:

Dana di rekening 001.02.02.01680-0 pada PT. Bank Sulteng
Rp. 20.254.443.939,00;

Dana di rekening 02.01.07634-2 pada PT. Bank Sulteng
Rp. 100.000.000,00;

Penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun 2008
Rp. 477.850.000,00;

Jasa giro rekening 01.03.25597-1 tahun 2007 s/d 2011
Rp. 538.137,00;

Perbuatan Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-12/Palu/06/2014 Tanggal 26 November 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan berlanjut *sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)*



ke-1 KUH Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., agar ditahan;
3. Membayar **Denda** sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 6.841.516.818,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas Rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Berkas Sekretariat Daerah: Untuk pembayaran rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 69.169.607,00, No. 0701/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 15/05-2007;
 - 2) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk honorarium pegawai honorer/tidak tetap (Honorarium Staf KDH) TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 0702/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/05-2007;
 - 3) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 43.338.000,00, No.1124/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 30/05-2007;

- 4) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No.1122/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 30/05-2007;
- 5) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja jasa pemeliharaan KDH TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.241.500,00 No.1123/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 30/05-2007;
- 6) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas selang TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.241.500,00, No. 0980/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 25/05-2007;
- 7) Sekretariat Daerah: Untuk belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.054.900,00 No.1155/SP2D-LS/ Ro.Keu/2007 tanggal 30/05-2007;
- 8) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk biaya makanan dan minuman tamu selang TW. I TA. 2007 kepada kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.0979/ SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 25/05-2007;
- 9) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja logistik kantor TW. I TA. 2007 kepada kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 41.951.010,00, No.0703/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/05-2007;
- 10)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.700.000,00, No.1119/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 20/05-2007;
- 11)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. IV TA. 2007 kepada kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 170.537.200,00 No.7411/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 15/05-2007;

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.0253/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/05-2007;
- 13) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.0252/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/05-2007;
- 14) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. II, III, dan IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.300.000,00, No.- /SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tgl .. ;
- 15) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.3535/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tgl.. ;
- 16) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.270.000,00, No.3525/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 03/08-2007;
- 17) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I dan II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 86.650.000,00, No.3533/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 03/08-2007;
- 18) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 45.000.000,00, No.0427/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 08/08-2007;
- 19) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan jasa surat menyurat TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.362.825,00, No.0365/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 07/05-2007;
- 20) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan alat tulis kantor TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.660.100,00, No. 0364/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 07/05-2007;
- 21) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.128.700.000,00, No.0412/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 08/05-2007;
- 22)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja barang dan jasa TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 40.000.000,00, No.0407/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 08/05-2007;
- 23)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 59.280.000,00, No.0248/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/05-2007;
- 24)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 59.280.000,00, No.0248/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/05-2007;
- 25)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.000.000,00, No.3519/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 03/08-2007;
- 26)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja barang dan jasa TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 0409/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 08/05-2007;
- 27)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.000.000,00, No.3440/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 01/08-2007;
- 28)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I dan II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 125.110.000,00, No.3522/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 03/08-2007;
- 29)1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja tidak terduga pasca bencana alam TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 60.000.000,00, No.3441/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 01/08-2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah TW. I dan II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.3528/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 03/08-2007;
- 31) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I dan III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No. 6681/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/10-2007;
- 32) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala Dinas/operasional TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.659.416,00, No. 7388/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 19/11-2007;
- 33) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan 2007 uang sejumlah Rp. 38.050.000,00,00 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.7369/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 19/11-2007;
- 34) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2007 uang sejumlah Rp. 130.640.000,00, kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No.11247/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 35) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja makanan dan minuman kegiatan TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 63.527.000,00, No.11133/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 36) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja makanan dan minuman rapat TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.000.000,00, No.11134/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 37) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah honorarium non PNS (honorarium staf KDH) TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No.3419/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 38) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. II dan III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 55.690.000,00, No. 8416/SP2D-LS/RO-KEU/2007 tanggal 7-12-2007;

- 39) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium PNS TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp 11.475.000,00, No.8974/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 40) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanjabelanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 No.8973/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 13-12-2007;
- 41) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja belanja bahan bakar minyak dan pelumas TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.875.000,00 No.9518/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 18-12-2007;
- 42) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.000.000,00, No. /SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 20-11-2007;
- 43) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.608.000,00 No.7410/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 20-11-2007;
- 44) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan komputer TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.556.000,00, No. 8988/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 45) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penggantian suku cadang TW. III dan IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp 3.276.000,00, No.3535/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 46) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja barang dan jasa TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 33.076.750.000,00, No.8949/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja penyediaan bahan logistik kantor TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.069.639,00, No.8971/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 13-12-2007;
- 48) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.885.000,00, No. /SP2D LS/Ro.Keu/2007 tanggal 21-11-2007;
- 49) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.250.000,00, No.8072/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 13-12-2007;
- 50) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 21.241.500,00 No. 8415/SP2D-LS/RO-KEU/2007 tanggal 7-12-2007;
- 51) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp 12.250.000,00 No.3418/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 52) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makan dan minum rapat TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 45.996.750,00 No.8417/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 53) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.700.000,00, No.8524/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 5-12-2007;
- 54) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah TW. II I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 119.660.000,00, No.8524/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 7-12-2007;
- 55) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. III TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No.8414/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2007 tanggal 7-12-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.700.000,00, No. 9987/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 26-12-2007;
- 57) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. VI TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.250.000,00, No. 11239/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 58) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.250.000,00, No. 11140/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 59) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas luar daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.250.000,00, No. 11239/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 60) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.165.000,00 No. 11240/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 61) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan bahan logistik kantor TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 60.000,00.000,00 No. 11142/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 62) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.730.457,00 No. 11135/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28-12-2007;
- 63) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 130.649.000,00 No. 11247/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.165.000,00, No. 11340/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 65) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.840.000,00, No. 2210/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/06-2007;
- 66) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.00.000,00, No. 0852/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 20/11-2007;
- 67) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan makanan dan minuman TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.290.000,00, No. 11204/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 68) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan kursi kerja TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.000.000,00, No. 11139/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 69) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan lemari TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 11138/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 70) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.422.000,00 No. 11141/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 71) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan alat tulis kantor TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 21.470.000,00, No. 11091/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 72) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Si., uang sejumlah Rp. 27.333.517,00, No. 11136/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 73) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.353.125,00 No. 1113/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 74) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.353.125,00 No. 1113/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 75) 1 (satu) berkas tidak jelas Sekretariat Daerah: No. tanggal.....;
- 76) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.733.000,00, No. 2211/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/06-2007;
- 77) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan bahan logistik TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.881.371,00, No. 1113/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 28/12-2007;
- 78) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan alat tulis kantor TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.388.000,00,00 No. 7335/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 05/11-2007;
- 79) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja sewa gedung/tempat/kantor TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 7333/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/11-2007;
- 80) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 52.250.000,00, No. 7332/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/11-2007;
- 81) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA,

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 14.000.000,00,- No. - tanggal 29/06-2007;
- 82) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan alat tulis kantor TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.117.400,00, No. 2221/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/06-2007;
- 83) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Penyediaan jasa surat menyurat selang TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.362.825,00, No. 2214/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/06-2007;
- 84) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp.4.245.770,00 No. 11399/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/10-2008;
- 85) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja Bahan Logistik TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 11624/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/10-2008;
- 86) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah/iklan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No. 11395/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/10-2008;
- 87) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah/iklan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 14.450.000,00, No. 11397 /SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/10-2008;
- 88) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 72.245.500,00, No. 11922/SP2D-LS/ Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 89) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja makan dan minuman rapat TW. III, TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 23.625.000,00, No. 11300/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/10-2008;
- 90) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja manakan dan minuman tamu TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.185.000,00, No. 11304/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/10-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.350.000,00, No. 11314/SP2D- LS/ Ro.Keu/ 2008 tanggal 13/10-2008;
- 92) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar majalah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.530.000,00, No. 10981/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 07/10-2008;
- 93) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 21.291.750.00, No. 11302/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/10-2008;
- 94) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.700.000,00, No. 11306/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/10-2008;
- 95) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja barang jasa pelayanan tugas kedinasan TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 11126/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/10-2008;
- 96) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.938.830,00, No. 11911/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 97) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.591.781,00, No. 11912/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 98) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 64.700.000,00, No. 11625/SP2D-LS/ Ro.Keu/2008 tanggal 23/10-2008;
- 99) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA,

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 122.000.000,00, No. 1961/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 100)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 62.700.000,00, No. 14169/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/12-2008;
- 101)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 75.500.000,00, No. 13189/ SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 27/11-2008;
- 102)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 113.000.000,00, No. 18610/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 103)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan komputer TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.250.000,00, No. 18384/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 104)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium pelaksana kegiatan TW. IV TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 18386/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 105)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW.. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.189.750,00, No. 00103/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 106)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium non PNS TW.. III TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 06912/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 107)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00 No. /SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal /12-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja manakan dan minuman tamu TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.527.977,00, No. 00102/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 109) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW.. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No. 00101/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 110) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS WT I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 00100/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 111) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja prangko materai dan benda pos lainnya TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.600.000,00, No. 00098/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 112) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja materai prangko dan benda pos lainnya TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.050.000,00, No. 00099/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 113) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.615.300,00, No. 00097/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 114) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja cetak dan pengadaan TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 1.500.000,00, No. 0096/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 115) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan Logistik kantor TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 52.000.000,00, No. 00483/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/4-2008;

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 33.200.000,00, No. 00482/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/4-2008;
- 117) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.500.000,00 No. 00481/SP2D-LS/Ro.Keu/ 2008 tanggal 28/4-2008;
- 118) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 00141/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 119) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulawesi Tengah TW. III TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 00989/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 22/9-2008;
- 120) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan operasional TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.184.075,00, No. 00140/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/4-2008;
- 121) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honor staf khusus Gubernur Sulawesi Tengah TW. III TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 06910/SP2D-LS/ Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 122) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. II TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06118/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/8-2008;
- 123) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. III TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00, No. 00904/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 03/9-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja Perjalanan Dinas TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.800.000,00 No. 06257/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 03/09-2008;
- 125) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 34.000.000,00, No. 03445/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 1/7-2008;
- 126) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honor Staf khusus Gubernur Sulawesi Tengah TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 71.250.000,00, No. 00144/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/4-2008;
- 127) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.060.000,00, No. 00142/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/4-2008;
- 128) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah sfat khusus Gubernur Sulawesi Tengah TW. I TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.272.000,00, No. 03444/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 1/7-2008;
- 129) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.696.000,00, No. 00143/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/4-2008;
- 130) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penyediaan bahan logistik TW. II TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.500.000,00, No. 05195/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 07/8-2008;
- 131) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. II TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.490.000,00, No. 03209/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 25/6-2008;
- 132) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 37.500.000,00, No.03650/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal
04/7-2008;

133) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulawesi Tengah TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 05365/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;

134) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.800.000,00, No. 05365/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;

135) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 477.850.000,00 No. 00136/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 13/10-2008;

136) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.050.000,00, No. 13245/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/11-2008;

137) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.027.200,00, No. 13248/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/11-2008;

138) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.400.000,00, No. 13178/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 27/11-2008;

139) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 23.000.000,00, No. 18504/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12 -2008;

140) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja bahan logistik TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 26.653.000,00, No. 18464/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan makanan dan minuman kegiatan TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.900.000,00, No. 18463/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 142) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 21.241.500,00, No. 18183/SP2D-LS/ Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 143) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.475.000,00, No. 18127/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 144) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.550.000,00, No. 18130/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 145) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.750.000,00, No. 18132/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 146) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.750.000,00, No. 01282/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 147) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tambahan penghasilan PNS Bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.300.000,00, No. 01281/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 148) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium staf khusus gubernur Sulawesi Tengah TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 18136/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah TA. 2008 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.900.000,00, No. 18611/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 150)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gubernur Sulawesi tengah bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.320.000,00, No. 18471/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 151)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pelayanan tugas kedinasan TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 18360/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 152)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.725.000,00, No. 17956/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 153)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.167.000,00, No. 17963/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 154)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.487.000,00, No. 17954/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 155)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.994.000,00, No. 17823/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 156)** 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Bendahara dan pembantu bendahara Bulan Desember TW. IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 675.000,00, No. 18030/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS TW. II Tahun Anggaran 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 03650/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 4/7-2008;
- 158) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. II TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 29.420.000,00, No. 03987/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 14/7-2008;
- 159) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06870/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 160) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 87.500.000,00, No. 07108/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/9-2008;
- 161) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 87.500.000,00, No. 07108/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/9-2008;
- 162) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 62.500.000,00, No. 07108/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/9-2008;
- 163) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulteng TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 140.000.000,00, No. 18505/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 164) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Dukungan perjalanan Dinas Gubernur bersama pengikut TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 146.722.000,00, No. 18513/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.765.284,00, No. 03989/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 14/7-2008;
- 166) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.510.000,00, No. 14203/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/12-2008;
- 167) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 33.696.000,00, No. 04919/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 4/8-2008;
- 168) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.672.000,00, No. 18133/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 169) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.440.000,00, No. 18140/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 170) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.440.000,00, No. 18140/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 171) 1 (satu) berkas Honor staf khusus Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 06910/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;
- 172) 1 (satu) berkas Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.695.000,00, No. 06910/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/9-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) berkas Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.000.000,00, No. 04618/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/7-2008;
- 174) 1 (satu) berkas Belanja makan dan minum rapat TW. TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.266.000,00,- No. 04617/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/7-2008;
- 175) 1 (satu) berkas Belanja makan dan minum rapat TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.105.592,00, No. 04701/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/7-2008;
- 176) 1 (satu) berkas Honorarium Bendahara dan pembantu bendahara TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.025.000,00,00, No. 02250/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/6-2008;
- 177) 1 (satu) berkas Tambahan penghasilan PNS pada staf Gubernur Sulteng TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 08510/SP2D-LS/ Ro.Keu/2008 tanggal 26/6-2008;
- 178) 1 (satu) berkas Belanja penunjang operasional KDH TW. II TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00, No. 00594/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/6-2008;
- 179) 1 (satu) berkas Belanja penunjang operasional KDH TW. I TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00, No. 08343/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/4-2008;
- 180) 1 (satu) berkas Honorarium bendahara dan pembantu bendahara TW. I TA. 2008 pemegang kas RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.025.000,00, No. 01385/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 21/5-2008;
- 181) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tentang dukungan perjalanan dinas Gubernur bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA,

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 146.722.000,00, No. 0237/SP2D-LS/12003-01/2008 tanggal 26-12 -2008;

182) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tentang dukungan perjalanan dinas dalam daerah Gubernur TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.000.000,00, No. 07552/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/09-2008;

183) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tentang dukungan perjalanan dinas Gubernur bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 19.485.000,00, No.14726/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/12-2008;

184) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: tentang belanja honorarium panitia pelaksanaan kegiatan TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.06118/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/08-2007;

185) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Tentang honorarium bendahara dan pembantu bendahara TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.025.000,00, No. 03269/SP2D-LS/ Ro.Keu/2008 tanggal 26/06-2008;

186) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulteng TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 0051016/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/06-2008;

187) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja honorarium staf khusus Gubernur TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No.03480/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 01/07-2008;

188) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No.00989/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 22/09-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah gubernur bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.755.000,00, No.05976/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/08-2008;
- 190) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: belanja perjalanan dinas dalam daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.280.000,00, No. 17818/ SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 191) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.985.000,00, No.01976/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06 -2008;
- 192) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.620.000,00, No.18470/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 193) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.655.000,00, No. 01974/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06-2008;
- 194) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.450.000,00, No. 18144/ SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 195) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.500.000,00, No.17826/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 196) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.500.000,00, No.18029/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah/iklan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.870.000,00, No. 13187/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 01/12-2008;
- 198) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium pelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 04007/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/07-2008;
- 199) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah/iklan TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.200.000,00, No. 03647/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/07-2008;
- 200) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman kegiatan TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.000.000,00, No. 03853/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 09/07-2008;
- 201) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja jasa pelayanan tugas kedinasan TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No.03988/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 14/07-2008;
- 202) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 03857/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 09/07-2008;
- 203) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.087.000,00, No. 03855/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 09/07-2008;
- 204) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman kegiatan TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.000.000,00, No. 03851/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 09/07-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 59.850.000,00, No. 03990/ SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 14/07-2008;
- 206) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.022.750,00, No. 04702/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/07-2008;
- 207) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.000.000,00, No. 04810/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/07-2008;
- 208) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.000.000,00, No. 04813/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/07-2008;
- 209) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman kegiatan TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.900.000,00, No. 04700/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/07-2008;
- 210) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.000.000,00, No. 04699/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/07-2008;
- 211) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium pelaksana kegiatan TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 18386/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 212) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja tambahan penghasilan PNS bualn Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.300.000,00, No. 01281/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium staf khusus Gubernur Sulteng TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 18136/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 214) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.750.000,00, No. 01282/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12 -2008;
- 215) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.500.000,00, No. 18020/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 216) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium bendahara dan pembantu bendahara bulan Desember TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 675.000,00, No. 18030/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/12-2008;
- 217) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Uang lembur Non PNS TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.428.000,00, No. 12808/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/11-2008;
- 218) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Uang lembur PNS TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.233.000,00, No. 12807/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/11-2008;
- 219) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12726/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/11-2008;
- 220) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja operasional KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.000.000,00, No. 01130/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/12-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja tambahan penghasilan PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.600.000,00, No. 01109/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/11-2008;
- 222) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/11-2008;
- 223) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/11-2008;
- 224) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 1.350.000,00, No. 12297/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 08/11-2008;
- 225) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 118.750.000,00, No. 00904/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 03/09-2008;
- 226) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.000.000,00, No. 00989/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 22/09-2008;
- 227) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium bendahara dan pembantu bendahara TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.025.000,00, No. 06846/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;
- 228) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium staf khusus Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 08910/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 06912/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;
- 230) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06118/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/08-2008;
- 231) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 04007/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/07-2008;
- 232) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNS TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 03650/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/07-2008;
- 233) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja tambahan penghasilan PNS pada Staf Gubernur Sulteng TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.900.000,00, No. 00177/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/05-2008;
- 234) Sekretariat Daerah: Untuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.127.821,00, No. 2950/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;
- 235) Sekretariat Daerah: Untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan TW. I dan TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 49.950.000,00, No. 3117/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;
- 236) Sekretariat Daerah: Untuk belanja alat tulis kantor TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.461.168,00, No. 3118/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) Sekretariat Daerah: Untuk honorarium PNS TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.475.000,00, No. 3120/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;
- 238) Sekretariat Daerah: Untuk belanja bahan pakai habis TW. II TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.232.500,00, No. 3119/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 23/07-2007;
- 239) Sekretariat Daerah: Untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan TW. I TA. 2007 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.700.000,00, No. 2958/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 18/07-2007;
- 240) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan selang TW. I TA. 2007 jumlah pembayaran Rp. 354.746.000,00, bukti terlampir berupa kuitansi penerimaan. 105 penerima. Bendahara pengeluaran RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., No. 801/SPP-LS/12003/ 2007 tanggal 22/12-2007;
- 241) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 36.950.000,00, No. 17820/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 242) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.100.000,00, No. 04812/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/07-2008;
- 243) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.500.000,00, No. 11909/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 244) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.550.000,00, No. 11918/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;
- 245) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.600.000,00, No. 17680/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.690.000,00, No. 18469/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 31/12-2008;
- 247) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.350.000,00, No. 12862/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 20/11-2008;
- 248) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.350.000,00, No.13191/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 27/11-2008;
- 249) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 27.950.000,00, No. 17677/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 250) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.850.000-No. 04705/SP2D-LS/Ro.Keu/2007 tanggal 29/07-2008;
- 251) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.850.000,00, No. 04698/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/07-2008;
- 252) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.351.000,00,00, No. 01978/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06-2008;
- 253) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 27.920.000,00, No. 04619/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 28/07-2008;
- 254) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 44,680.000,00,00, No. 11914/SP2D-LS/ Ro.Keu/2008 tanggal 28/10-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.675.000,00, No. 01977/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06-2008;
- 256) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas luar daerah Gubernur Sulteng bersama pengikut TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.170.000,00, No. 17681/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/12-2008;
- 257) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.985.000,00, No. 01975/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 04/06-2008;
- 258) Sekretariat Daerah: Belanja penunjang operasional KDH TW. IV TA. 2008 bukti terlampir, kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.000.000,00, No. 01130/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/11-2008;
- 259) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 56.309.450,00 No. 12495/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/11-2008;
- 260) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 23.373.000,00, No. 12300/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 261) Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah iklan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.110.000,00, No. 12292/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 262) Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 3.641.954,00, No. 12295/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 263) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.500.000,00, No. 12301/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12296/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 265) Sekretariat Daerah: Belanja rutin/berkala kendaraan dinas operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 12293/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 266) Sekretariat Daerah: Belanja rutin/berkala kendaraan dinas operasional TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 12294/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 267) Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.650.000,00, No. 12298/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 268) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.974.000,00, No. 12299/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 06/11-2008;
- 269) Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.977.250,00, No. 12728/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/11-2008;
- 270) Sekretariat Daerah: Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 30.000.000,00, No. 12730/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 18/11-2008;
- 271) Sekretariat Daerah: Belanja pengadaan tikar/ permadani/karpet TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 94.680.000,00, No. 12816/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/11-2008;
- 272) Sekretariat Daerah: Belanja modal pengadaan tikar/permadani/karpet TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 94.500.000,00, No. 12817/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/11-2008;
- 273) Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala komputer TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.000.000,00, No. 12881/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 20/11-2008;
- 274) Sekretariat Daerah: Honorarium non PNS TW.. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/11-2008;
- 275) Sekretariat Daerah: Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.501.750,00, No. 12366/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/11-2008;
- 276) Sekretariat Daerah: Tambahan penghasilan PNS TW. IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.600.000,00, No. 01109/GJ/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/11-2008;
- 277) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 2.623.902,00, No. 01292/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/05-2008;
- 278) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 5.896.616,00, No. 01294/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/05-2008;
- 279) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.293.977,00, No. 01293/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 16/05-2008;
- 280) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No. 02630/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 17/06-2008;
- 281) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA,

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 48.000.000,00, No. 01507/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal ;
- 282) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 00925/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 9/05-2008;
- 283) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa pelayanan tugas kedinasan TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 01084/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 13/05-2008;
- 284) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 01511/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/05-2008;
- 285) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja cetak TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.895.000,00, No. 01513/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/05-2008;
- 286) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 01509/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/05-2008;
- 287) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja alat tulis kantor TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.440.000,00, No. 01512/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 26/05-2008;
- 288) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 02199/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10/06 -2008;
- 289) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja surat kabar/majalah TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 17.805.000,00, No. 02326/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 12/06-2008;
- 290) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 64.000.000,00, No. 05194/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 7/08-2008;

291) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 26.000.000,00, No. 02327/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 12/06-2008;

292) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan logistik kantor TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 40.321.070,00, No. 03210/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 25/06-2008;

293) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 29.722.023,00 No. 03023/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/06-2008;

294) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.979.568,00, No. 03021/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/06-2008;

295) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman rapat TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 32.734.804,00, No. 03020/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/06-2008;

296) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 76.450.000,00, No. 06873/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;

297) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 07555/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/09-2008;

298) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman kegiatan TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.105.593,00, No. 07558/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/09-2008;

299) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.,

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 11.390.000,00, No. 07556/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 19/09-2008;

300) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja jasa pemeliharaan kesehatan KDH TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No. 06450/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 5/09-2008;

301) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman rapat TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 51.241.500,00, No. 06276/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 3/09-2008;

302) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan logistik kantor TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.478.930,00, No. 06759/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/09-2008;

303) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.060.000,00, No. 06757/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/09-2008;

304) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman rapat TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.830.000,00, No. 06758/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/09-2008;

305) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman harian pegawai TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 06756/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/09-2008;

306) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.005.000,00, No. 06869/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/09-2008;

307) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 55.500.000,00, No. 07836/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 23/09-2008;

308) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja pakaian dinas staf KDH TW. II TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 26.000.000,00, No. 05368/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 309) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja pakaian dinas staf KDH TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 26.000.000,00, No. 05368/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 310) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja pakaian dinas Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 44.410.000,00, No. 05367/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 311) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja pakaian dinas Gubernur Sulteng TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 44.410.000,00, No. 05365/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 11/8-2008;
- 312) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja bahan bakar minyak/gas pelumas TW. I TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.500.000,00, No. 04922/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 4/8-2008;
- 313) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja cetak TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.105.000,00, No. 05756/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 20/8-2008;
- 314) Sekretariat Daerah: SP2D Belanja alat tulis kantor TW. III TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.390.250,00, No. 05757/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 20/8-2008;
- 315) Sekretariat Daerah: SP2D Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.980.000,00, No. 06102/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/8-2008;
- 316) Sekretariat Daerah: SP2D Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.070.000,00, No. 06101/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/8-2008;
- 317) Sekretariat Daerah: Belanja Makanan dan Minuman Tamu TW.. II TA 2009, Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RP. 12.449.000,00, No. 05288/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 318) Sekretariat Daerah: Belanja Bantuan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya, TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 108.000.000,00, No. 05296/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 319) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman Rapat TW. II TA 2009, Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 39.550.000,00, No. 05289/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 320) Sekretariat Daerah: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TW.. II TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00, No. 5237 /SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 321) Sekretariat Daerah: Honorarium staf Ahli Gubernur TW. II TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 71.250.000,00, No. 05302/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 322) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 05298/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 323) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 150.000.000,00, No. 05297/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 324) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 70.000.000,00, No. 05734/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 16 Juli 2009;
- 325) Sekretariat Daerah: Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 05238/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326) Sekretariat Daerah: GU Belanja Perjalanan Dinas TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 83.581.000,00, No. 05482/SP2D-GU/Ro.Keu/2009 tanggal 13 Juli 2009;
- 327) Sekretariat Daerah: Belanja Bahan Logistik TW. II TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.257.000,00, No. 05235/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli 2009;
- 328) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada Organisasi Sosial Sosial Kemasyarakatan Lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 78.000.000,00, No. 06071/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 329) Sekretariat Daerah: Belanja Bantuan kepada organisasi dan kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 43.600.000,00, No. 06072/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 330) Sekretariat Daerah: GU Uang Persediaan TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 90.374.000,00, No. 06112/SP2D-GU/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 331) Sekretariat Daerah: Honorarium Bendahara, Staf Pembantu Bendahara dan Pembantu Kegiatan TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.600.000,00, No. 06115/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 332) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 06073/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 333) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 80.492.200,00 No. 6070/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 334) Sekretariat Daerah: Belanja honorarium Tim Panitia Pelaksana TW. II TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 25.000.000,00, No. 06395/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
- 335) Sekretariat Daerah: Belanja bahan logistik TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.001922,00 No. 06496/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 336) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman Rapat TW. III TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.250.000,00, No. 06497/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 337) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 78.869.000,00, No. 06498/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
- 338) Sekretariat Daerah: Belanja cetak TW. III TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.997.500,00, No. 06733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 339) Sekretariat Daerah: Belanja alat tulis kantor TW. III TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.260.250,00 No. 06737/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 340) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service/perbaikan kendaraan dinas operasional TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.786.000,00, No. 06598/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 6 Agustus 2009;
- 341) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. III TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.246.000,00, No. 06735/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 342) Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah TW. I TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 38.115.000,00, No. 07015/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Agustus 2009;
- 343) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman harian Pegawai 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 31.461.000,00, No. 07251/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal
21 Agustus 2009;

344) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman Tamu TW. III
TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah
Rp. 7.014.000,00, No. 06499/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal
4 Agustus 2009;

345) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan
lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah
Rp. 123.750.000,00, No. 06568/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal
4 Agustus 2009;

346) Sekretariat Daerah: GU Uang Persediaan TA. 2009 An. RITHA
SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 89.072.400,00 No. 06822/
SP2D-GU/Ro.Keu/2009 tanggal 12 Agustus 2009;

347) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi sosial dan
kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.,
uang sejumlah Rp. 93.000.000,00, No. 06936/SP2D-LS/Ro.Keu/2009
tanggal 13 Agustus 2009;

348) Sekretariat Daerah: Belanja bahan bakar minyak/gas TA. 2009
An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No.
03437/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Agustus 2009;

349) Sekretariat Daerah: Belanja bantuan sosial kepada organisasi
kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.,
uang sejumlah Rp. 45.000.000,00, No. 07438/SP2D-LS/Ro.Keu/2008
tanggal 26 Agustus 2009;

350) Sekretariat Daerah: GU Uang Persediaan TA. 2009 An. RITHA
SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 89.550.000,00, No. 07638/
SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 28 Agustus 2009;

351) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman Tamu TW. III
TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah
Rp. 2.687.500,00, No. 07252/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal
21 Agustus 2009;

352) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi sosial dan
kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.,

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 57.000.000,00, No. 06937/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 13 Agustus 2009;

353) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 58.300.000,00, No. 06569/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 6

Agustus 2009;

354) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 06734/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 tanggal 10 Agustus 2009;

355) Sekretariat Daerah: Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya TA. 2009 An. RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 88.500.000,00, No. 06771/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Agustus 2009;

356) Sekretariat Daerah: Belanja makan minum rapat TW. IV Tahun 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 8.125.000,00, No. 13161/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11-2010;

357) Sekretariat Daerah: Belanja makan minum harian pegawai TW. IV Tahun 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.461.000,00, No. 01358/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11/2010;

358) Sekretariat Daerah: Belanja bahan pangan TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.919.000,00, No. 13160/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11/2010;

359) Sekretariat Daerah: Belanja jasa servise TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 6.505.000,00, No. 13159/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11/2010;

360) Sekretariat Daerah: Belanja bahan bakar minyak/gas TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 9.375.000,00, No. 13157/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11-2010;

361) Sekretariat Daerah: Belanja cetak TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 4.997.500,00, No. 13156/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 09/11-2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 362) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan dinas operasional TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 16.009.000,00, No. 13537/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15/11-2010;
- 363) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 10.216.875,00 No.13536/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15/11-2010;
- 364) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 35.235.000,00, No. 12689/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 1/11-2010;
- 365) Sekretariat Daerah: Belanja jasa service kendaraan operasional TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.425.000,00, No. 12690/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 1/11-2010;
- 366) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan tamu TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 15.402.500,00 No.14207/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29/11-2010;
- 367) Sekretariat Daerah: Belanja bahan pangan TW. IV Tahun 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.069.250,00 No. 14208/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29/11-2010;
- 368) Sekretariat Daerah: Belanja cetak TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 13.250.000,00, No. 14196/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29/11-2010;
- 369) Sekretariat Daerah: Belanja surat kabar/majalah TW. IV TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.540.000,00, No. 14197/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28/10-2010;
- 370) Sekretariat Daerah: belanja perjalanan dinas luar daerah TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 190.448.000,00, No. 06799/SP2D-GU/Ro.Keu/2010 tanggal 16/07-2010;
- 371) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.206.125,00, No. 06397/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 12/07-2010;
- 372) Sekretariat Daerah: Belanja jasa transaksi keuangan TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 50.000.000,00, No. 06926/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 373) Sekretariat Daerah: Belanja Surat kabar/majalah TW. III TA. 2010 bukti terlampir, kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 12.450.000,00, No. 06928/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 374) Sekretariat Daerah: Belanja pakaian dinas Gubernur TW. I TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 40.410.000,00, No. 06927/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 375) Sekretariat Daerah: Belanja pakaian dinas Staf Gubernur TW. I TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.500.000,00, No. 06929/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 376) Sekretariat Daerah: Belanja pakaian dinas Gubernur TW. II TA. 2010 Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 40.410.000,00, No. 06930/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 377) Sekretariat Daerah: Belanja pakaian dinas Staf Gubernur TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 28.500.000,00, No. 06931/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 21/07-2010;
- 378) Sekretariat Daerah: Belanja kontribusi kursus/pelatihan TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.850.000,00, No. 06398/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 12/07-2010;
- 379) Sekretariat Daerah: Belanja bahan pangan TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 22.065.000,00, No. 07241/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;
- 380) Sekretariat Daerah: Belanja ATK TW. III TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 7.260.250,00 No. 07229/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 381) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 31.293.000,00, No. 072438/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;
- 382) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman tamu TW. II TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 18.900.000,00, No. 07228/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;
- 383) Sekretariat Daerah: Belanja makanan dan minuman rapat TW. III TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 11.265.000,00, No. 07242/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27/07-2010;
- 384) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 20.510.000,00, No. 07172/SP2D-GU/Ro.Keu/2010 tanggal 26/07-2010;
- 385) Sekretariat Daerah: Belanja perjalanan dinas dalam daerah TA. 2010 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 24.629.000,00, No. 07171/SP2D-GU/Ro.Keu/2010 tanggal 26/07-2010;
- 386) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BCA Cabang Palu No. Rekening 7920349425 periode 2005 sampai dengan Februari 2014;
- 387) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BRI Cabang Palu No. Rekening 5189-01-006557-53-3;
- 388) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BNI Cabang Palu No. Rekening 0145611051 dan nomor rekening 0251670659;
- 389) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank Mandiri Cabang Palu No. Rekening 1510004705403 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008;
- 390) Print out rekening 001.02.02.01680-0 atas nama RITHA SAHARA dari:
- Tahun 2007 sebanyak 63 bukti;
 - Tahun 2008 sebanyak 78 bukti;
 - Tahun 2009 sebanyak 92 bukti;

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2010 sebanyak 48 bukti;

391) Bukti keterangan berupa dokumen sebagai berikut:

- Surat pernyataan tentang perubahan rekening System Corebanking Bank Sulteng;
- Print Out rekening Koran periode 01 Januari 2007 sd 31 Agustus 2013;
- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2007;
- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2008;
- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2009;

392) Revisi penyampaian data/informasi keuangan dari Bank Sulteng;

393) Bukti/Keterangan dokumen sebagai berikut:

- Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.01.03.25597-1, pemindahbukuan dari rekening 001.01.03.25607-7 melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui Bilyat Giro sebagaimana lampiran I;
- Beberapa bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.01.03.25597-1 ditarik tunai dengan cek sebagaimana lampiran 2;
- Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.02.02.01680-0 sebagaimana lampiran 3;
- Bukti pencairan /pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.02.02.01680-0 sebagaimana terlampir lampiran 4;

394) Fotocopy (legalisir) Bukti Penyetoran Uang ke dalam rekening: 001.01.03.25597-1 pemindahbukuan dari rekening nomor: 001.01.03.25607-7 (Pengeluaran non gaji Pemprov Sulteng):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	22-10-2010	BG No. GK 009848	54.250.000,00	
2.	28-10-2010	BG No. GK 011740	32.400.000,00	
3.	27-12-2010	BG No. GK 015184	99.506.400,00	
4.	05-05-2011	BG No. GK 019898	65.000.000,00	
5.	06-05-2011	BG No. GK 019944	10.675.000,00	

395) Fotocopy (legalisir) Bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.01.03.25597-1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	22-10-2010	Cek No. CF 020703		54.250.000,00
2.	28-10-2010	Cek No. CF 020704		32.400.000,00
3.	29-12-2010	Cek No. CF 036242		99.506.400,00
4.	06-05-2011	Cek No. CF 006938		65.000.000,00
5.	09-06-2011	Cek No. CF 006939		10.675.000,00

396) Fotocopy (legalisir) Bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor:
001.02.02.01680-0 (Ritha Sahara):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	26-05 -2008;	Setoran	100.000.000,00	
2.	19-11 -2008;	Setoran	118.841.000,00	
3.	20-11 -2008;	Setoran	247.570.000,00	

397) Fotocopy (legalisir) Bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening
nomor : 001.02.02. 01680-0 (Ritha Sahara):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	05-05 -2008;	Penarikan		50.000.000,00
2.	06-05 -2008;	Penarikan		8.600.000,00
3.	12-05 -2008;	Penarikan		6.700.000,00
4.	12-05 -2008;	Penarikan		20.000.000,00
5.	21-05 -2008;	Penarikan		4.700.000,00
6.	26-05 -2008;	Penarikan		40.000.000,00
7.	04-11 -2008;	Penarikan		80.000.000,00
8.	06-11 -2008;	Penarikan		40.000.000,00
9.	14-11 -2008;	Penarikan		50.000.000,00
10.	19-11 -2008;	Penarikan		21.600.000,00
11.	19-11 -2008;	Penarikan		50.000.000,00

398) Cek sebanyak 23 lembar Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	BB 046295	10 April 2007	Rp. 200.000.000,-	
2	BB 046298	05 Mei 2007	Rp. 225.526.364,-	
3	AA 052595	30 Mei 2007	Rp. 41.090.000,-	
4	AA 053594	30 Mei 2007	Rp. 25.060.000,-	
5	AA 053600	21 Juni 2007	Rp. 100.000.000,-	
6	BP 082806	25 Juni 2007	Rp. 35.818.181,-	
7	BP 082806	25 Juni 2007	Rp. 73.118.668,-	
8	BP 082807	02 Agustus 2007	Rp. 90.000.000,-	
9	BP 082815	05 Agustus 2007	203.402.000,-	
10	BP 082810	13 Agustus 2007	42.007.696,-	
11	BP 082812	21 Agustus 2007	110.000.000,-	
12	BP 082813	24 Agustus 2007	95.175.776,-	
13	BP 082814	28 Agustus 2007	162.306.500,-	
14	BP 082816	17 September 2007	388.724.828,-	
15	BP 082819	01 Oktober 2007	179.500.000,-	
16	BB 090301	31 Oktober 2007	180.929.600,-	
17	BB 090303	20 November 2007	48.709.416,-	
18	BB 090302	20 November 2007	114.646.396,-	
19	BB 090304	21 November 2007	309.490.200,-	
20	BB 090305	10 Desember 2007	20.700.000,-	
21	BB 090306	11 Desember 2007	274.350.250,-	

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	BB 090307	12 Desember 2007	145.353.108,-	
23	BB 090308	17 Desember 2007	118.703.389,-	

399) SP2D dan BG sebanyak 18 lembar Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	Tanggal	BG Nomor	SENILAI	KET
1	1744	9 Mei 2007	GB 013589	228.700.000,-	
2	1751	9 Mei 2007	GB 013591	13.452.347,-	
3	2187	22 Mei 2007	GB 013805	148.620.617,-	
4	6018	13 Juli 2007	GB 018724	35.818.181,-	
5	6298	19 Juli 2007	GB 018838	46.118.094,-	
6	6558	25 Juli 2007	GB 018927	73.118.668,-	
7	7052	03 Agustus 2007	GB 019129	322.019.000,-	
8	7288	08 Agustus 2007	GB 019204	15.000.000,-	
9	7614	08 Agustus 2007	GB 019205	31.200.000,-	
10	7614	16 Agustus 2007	GB 019422	31.461.000,-	
11	7753	21 Agustus 2007	GB 019377	110.000.000,-	
12	8138	28 Agustus 2007	GB 019701	162.306.500,-	
13	7982	24 Agustus 2007	GB 019576	95.175.776,-	
14	8599	05 September 2007	GB 019850	203.420.000,-	
15	9010	17 September 2007	GB 020014	388.724.828,-	
16	9332	21 September 2007	GB 020108	42.923.500,-	
17	9862	01 Oktober 2007	GB 020450	179.500.000,-	
18	10213	04 Oktober 2007	GB 020548	77.243.000,-	

400) Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 32 buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	BB 090315	22 -02- 2008	3.419.670,-	
2	BB 090318	22-02 -2008;	2.849,-	
3	BB 090319	28-02 -2008;	100.000.000,-	
4	BB 039686	20-06 -2008;	169.991.500,-	
5	BB 039685	20-06 -2008;	43.805.000,-	
6	BB 039687	25-06 -2008;	72.436.395,-	
7	CB 039689	01-07 -2008;	29.925.000,-	
8	BB 039690	02-07 -2008;	98.672.000,-	
9	BB 039691	04-07 -2008;	100.000,00.000,-	
10	BB 039691	04-07 -2008;	11.200.000,-	
11	BB 039693	08-07 -2008;	37.500.000,-	
12	BB 039695	10-07 -2008;	53.087.000,-	
13	BB 039696	15-07 -2008;	170.035.284,-	
14	BB 039697	25-07 -2008;	100.000.000,-	
15	BB 039699	01-08 -2008;	256.974.342,-	
16	BB 039700	04-08 -2008;	90.796.000,-	
17	BB 068777	13-08 -2008;	225.270.000,-	
18	BB 068776	13-08 -2008;	67.500.000,-	
19	BB 068779	20-08 -2008;	100.000.000,-	
20	BB 068780	28-08 -2008;	11.495.250,-	
21	BB 068781	28-08 -2008;	35.200.000,-	
22	BB 068786	08-09 -2008;	2.372.500,-	
23	BB 069787	09-09 -2008;	118.750.000,-	
24	BB 068790	16-09 -2008;	71.929.930,-	
25	BB 068791	17-09 -2008;	234.980.000,-	
26	BB 068792	18-09 -2008;	87.500.000,-	



27	BB 068793	19-09 -2008;	62.500.000,-	
28	BB 068795	23-09 -2008;	100.000.000,-	
29	BB 068794	22-09 -2008;	133.495.595,-	
30	BB 068796	23-09 -2008;	83.400.000,-	
31	BB 003734	07-11 -2008;	137.348.954,-	
32	BB 003735	13-11 -2008;	112.411.200,-	

401) 2. SP2D dan BG sebanyak 33 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	2428	14-05 -2008;	GB 025980	50.000.000,-	
2	2216	12-05 -2008;	GB 025965	62.384.446,-	
3	2739	22-05 -2008;	GB 026097	49.739.495,-	
4	3955	20-06 -2008;	GB 026591	43.805.000,-	
5	4262	14-05 -2008;	GB 026650	169.991.500,-	
6	4584	24-06 -2008;	GB 026757	72.436.395,-	
7	5847	08-07 -2008;	GB 001203	37.500.000,-	
8	6110	10-07 -2008;	GB 001253	53.087.000,-	
9	6422	24-06 -2008;	GB 001405	170.035.284,-	
10	5847	08-07 -2008;	GB 001203	37.500.000,-	
11	8501	13-08 -2008;	GB 001958	225.270.000,-	
12	10385	04-09 -2008;	GB 002344	25.800.000,-	
13	10398	04-09 -2008;	GB 002350	40.050.000,-	
14	10741	08-09 -2008;	GB 002625	51.241.500,-	
15	10720	08-09 -2008;	GB 002619	118.750.000,-	
16	11196	12-09 -2008;	GB 002764	71.829.930,-	
17	11281	16-09 -2008;	GB 002807	234.980.000,-	
18	11570	18-09 -2008;	GB 002912	62.500.000,-	
19	11960	22-09 -2008;	GB 002976	133.495.593,-	
20	12978	08-10 -2008;	GB 003412	15.530.000,-	
21	13137	13-10 -2008;	GB 003290	50.000.000,-	
22	13409	17-10 -2008;	GB 003517	61.801.750,-	
23	13367	16-10 -2008;	GB 003501	497.200.000,-	
24	13511	21-10 -2008;	GB 003570	20.805.000,-	
25	14026	24-10 -2008;	GB 003627	83.945.770,-	
26	15044	07-11 -2008;	GB 003923	137.348.954,-	
27	15379	13-11 -2008;	GB 004041	112.411.200,-	
28	15682	18-11 -2008;	GB 004145	140.977.250,-	
29	15858	19-11 -2008;	GB 004170	218.841.000,-	
30	15946	20-11 -2008;	GB 004201	307.570.000,-	
31	16945	05-12 -2008;	GB 004634	10.870.000,-	
32	17330	11-12 -2008;	GB 004909	76.210.000,-	
33	20080	30-12 -2008;	GB 005663	130.850.000,-	
34		02-05 -2008;	GB 025274	100.000.000,-	

402) Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 38 buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	CE 082380	11-03-2009	200.642.867,-	
2	CE 082381	20-03-2009	228.482.000,-	
3	CE 082382	25-03-2009	159.258.500,-	
4	CE 082383	30-03-2009	49.369.350,-	
5	CE 082394	01-05-2009	33.229.000,-	
6	CE 082395	06-05-2009	100.000.000,-	
7	CE 082396	07-05-2009	40.975.333,-	
8	CE 082397	14-05-2009	50.000.000,-	
9	CE 082398	26-05-2009	34.600.000,-	
10	CE 082399	28-05-2009	233.829.000,-	
11	CD 024448	01-07-2009	129.543.405,-	
12	CD 024449	03-07-2009	27.900.000,-	

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



13	CE 089901	10-07-2009	485.381.000,-	
14	CE 089902	14-07-2009	83.581.000,-	
15	CE 089903	16-07-2009	33.750.000,-	
16	CE 089904	17-07-2009	70.000.000,-	
17	CE 089905	27-07-2009	50.000.000,-	
18	CE 089906	28-07-2009	252.892.200,-	
19	CE 089907	28-07-2009	90.374.000,-	
20	CE 089999	04-08-2009	9.600.000,-	
21	CE 089909	05-08-2009	153.120.922,-	
22	CE 089910	07-08-2009	200.850.000,-	
23	CE 089911	12-08-2009	68.503.750,-	
24	CE 089912	13-08-2009	89.072.400,-	
25	CE 089913	13-08-2009	88.500.000,-	
26	CE 089914	18-08-2009	150.000.000,-	
27	CE 089915	19-08-2009	38.115.000,-	
28	CE 089916	25-08-2009	34.148.500,-	
29	CE 089920	02-09-2009	324.545.000,-	
30	CE 089921	03-09-2009	550.000.000,-	
31	CE 089922	10-09-2009	140.820.000,-	
32	CE 089923	11-09-2009	136.650.000,-	
33	CE 089922	14-09-2009	51.241.500,-	
34	CG 043826	07-10-2009	79.699.833,-	
35	CG 043829	07-10-2009	98.801.200,-	
36	CG 043831	15-10-2009	31.155.000,-	
37	CG 043847	22-12-2009	220.868.500,-	
38	CG 043848	30-12-2009	263.991.000,-	

403) 2. SP2D dan BG sebanyak 42 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	1404	02-04-2009	GY 006033	124.538.000,-	
2	1568	07-04-2009	GY 006083	214.800.000,-	
3	1789	13-04-2009	GY 006131	157.512.800,-	
4	2417	23-04-2009	GY 006925	85.628.250,-	
5	2647	28-04-2009	GY 006997	28.542.000,-	
6	4663	27-05-2009	GY 012553	233.829.000,-	
7	5030	02-06-2009	GY 006205	267.685.000,-	
8	5981	16-06-2009	GY 013354	236.897.178,-	
9	6594	23-06-2009	GY 013794	349.852.500,-	
10	6801	25-06-2009	GY 013862	85.656.000,-	
11	10599	24-08-2009	GY 015680	34.148.500,-	
12	10829	27-08-2009	GY 015783	54.375.000,-	
13	10943	28-08-2009	GY 015838	103.665.000,-	
14	11103	31-08-2009	GY 015975	220.880.000,-	
15	11332	02-09-2009	GY 016048	550.000.000,-	
16	11885	09-09-2009	GY 016232	140.820.000,-	
17	11996	10-09-2009	GY 016285	136.650.000,-	
18	12207	14-09-2009	GY 016566	51.241.500,-	
19	12587	15-09-2009	GY 016660	307.578.500,-	
20	13772	07-10-2009	GY 017018	98.801.200,-	
21	13724	06-10-2009	GY 017001	79.699.833,-	
22	10742	10-10-2009	GY 020788	62.926.515,-	
23	14990	26-10-2009	GY 017883	60.000.000,-	
24	14934	23-10-2009	GY 017862	50.000.000,-	
25	15573	02-11-2009	GY 018476	53.940.000,-	
26	16140	11-11-2009	GY 018584	89.569.000,-	
27	16292	13-11-2009	GY 018644	125.750.000,-	
28	16459	16-11-2009	GY 018675	66.265.000,-	
29	16520	17-11-2009	GY 018700	134.650.000,-	
30	16553	17-11-2009	GY 018704	83.600.800,-	
31	16837	20-11-2009	GY 099115	64.500.000,-	
32	16650	18-11-2009	GY 018750	25.012.500,-	



33	17112	24-11-2009	GY 019217	40.000.000,-	
34	19419	16-12-2009	GY 020413	90.205.400,-	
35	19612	16-12-2009	GY 020454	71.250.000,-	
36	19788	17-12-2009	GY 020582	27.900.000,-	
37	20285	21-12-2009	GY 020700	118.750.000,-	
38	20655	22-12-2009	GY 020867	220.868.500,-	
39	21700	28-12-2009	GY 021154	263.991.000,-	
40	22416	30-12-2009	GY 021601	153.651.000,-	
41	22234	30-12-2009	GY 021588	280.705.464,-	
42	22052	30-12-2009	GY 021562	57.980.000,-	

404) Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 22 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	CG 065129	17-02-2010	200.000.000,-	
2	CG 065132	24-02-2010	191.561.300,-	
3	CG 065133	03-03-2010	10.939.750,-	
4	CG 065145	03-05-2010	6.592.500,-	
5	CG 065146	03-05-2010	110.550.000,-	
6	CG 065148	12-05-2010	221.064.000,-	
7	CG 065149	25-05-2010	51.806.000,-	
8	CG 065150	26-05-2010	65.074.800,-	
9	CF 003502	18-06-2010	150.000.000,-	
10	CF 003504	22-06-2010	494.234.000,-	
11	CF 003503	21-06-2010	163.251.000,-	
12	CF 003507	14-07-2010	32.056.125,-	
13	CF 003509	21-07-2010	190.448.000,-	
14	CF 004871	23-07-2010	203.270.000,-	
15	CF 004875	10-08-2010	37.000.000,-	
16	CF 004878	23-08-2010	142.040.244,-	
17	CF 008723	07-09-2010	51.240.000,-	
18	CF 008724	17-09-2010	60.000.000,-	
19	CF 020706	01-11-2010	55.660.000,-	
20	CF 028533	03-12-2010	194.031.000,-	
21	CF 028540	27-12-2010	82.980.000,-	
22	CF 036241	28-12-2010	34.500.000,-	

405) 2. SP2D dan BG sebanyak 17 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	2592	07-04- 2010	GY 023731	43.706.375,-	
2	3527	20-04-2010	GK 001498	17.895.000,-	
3	4666	10-05-2010	GK 002109	49.285.000,-	
4	4774	11-05-2010	GK 002142	171.779.000,-	
5	14434	09-07-2010	GK 008221	51.240.000,-	
6	15860	28-09-2010	GK 0085570	93.015.200,-	
7	16052	25-09-2010	GK 009263	80.700.000,-	
8	17194	13-10-2010	GK 009976	39.521.900,-	
9	18499	01-11-2010	GK 012151	55.660.000,-	
10	18943	08-11-2010	GK 011830	17.236.000,-	
11	19086	10-11-2010	GK 011877	89.382.500,-	
12	19538	16-11-2010	GK 012553	51.125.875,-	
13	20536	01-12-2010	GK 013025	194.031.000,-	
14	22406	06-12-2010	GK 014162	158.881.000,-	
15	22750	17-12-2010	GK 014282	1.800.000,-	
16	24293	23-12-2010	GK 015039	75.000.000,-	
17	24611	27-12-2010	GK 015154	34.500.000,-	
18		02-06-2010	GK 003510	494.234.000,-	
19		22-11-2010	GK 012023	200.000.000,-	



Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka HB.
PALIUDJU;

6. Terdakwa RITHA SAHARA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **7 (tujuh) tahun**, dan **denda** sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp. 3.601.914.973,10 (tiga milyar enam ratus satu juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah sepuluh sen)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun Anggaran 2007;



- 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Penunjang Operasional KDH Tahun Anggaran 2007;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Pemeliharaan Kesehatan KDH Tahun Anggaran 2007;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Tahun Anggaran 2007;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Logistik Kantor Tahun Anggaran 2007;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2007;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2007;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Pengikut Tahun Anggaran 2008;
- 12) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Bersama Pengikut Tahun Anggaran 2008;
- 13) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Dukungan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008;
- 14) 3 (tiga) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Dukungan Perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008;



- 15)1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Dukungan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008;
- 16)1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Dukungan Perjalanan Dinas Gubernur Bersama Pengikut Tahun Anggaran 2008;
- 17)5 (lima) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Penunjang Operasional KDH Tahun Anggaran 2008;
- 18)5 (lima) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH Tahun Anggaran 2008;
- 19)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Tahun Anggaran 2008;
- 20)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Tahun Anggaran 2008;
- 21)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Logistik Kantor Tahun Anggaran 2008;
- 22)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2008;
- 23)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008;
- 24)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan Tahun Anggaran 2008;
- 25)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Honor Staf Khusus Gubernur Tahun Anggaran 2008;
- 26)4 (empat) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Penunjang Operasional KDH Tahun Anggaran 2009;
- 27)4 (empat) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH Tahun Anggaran 2009;
- 28)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Tahun Anggaran 2009;



- 29)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Tahun Anggaran 2009;
- 30)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2009;
- 31)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan Tahun Anggaran 2009;
- 32)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Honor Staf Ahli Gubernur Tahun Anggaran 2009;
- 33)1 (satu) bundel GU Uang Persediaan Tahun Anggaran 2009;
- 34)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 35)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 36)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Tamu Tahun Anggaran 2010;
- 37)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Makan dan Minum Rapat Tahun Anggaran 2010;
- 38)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan Tahun Anggaran 2010;
- 39)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2010;
- 40)4 (empat) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Penunjang Operasional KDH Tahun Anggaran 2010;
- 41)4 (empat) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH Tahun Anggaran 2010;
- 42)Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BCA Cabang Palu No. Rekening 7920349425 periode 2005 sampai dengan Februari 2014;
- 43)Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BRI Cabang Palu No. Rekening 5189-01-006557-53-3;



44) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank BNI Cabang Palu No. Rekening 0145611051 dan nomor rekening 0251670659;

45) Rekening Koran atas nama RITHA SAHARA pada Bank Mandiri Cabang Palu No. Rekening 1510004705403 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2008;

46) Print Out rekening 001.02.02.01680-0 atas nama RITHA SAHARA dari:

- Tahun 2007 sebanyak 63 bukti;
- Tahun 2008 sebanyak 78 bukti;
- Tahun 2009 sebanyak 92 bukti;
- Tahun 2010 sebanyak 48 bukti;

47) Bukti keterangan berupa dokumen sebagai berikut:

- Surat pernyataan tentang perubahan rekening System Corebanking Bank Sulteng;
- Print Out rekening Koran periode 01 Januari 2007 sd 31 Agustus 2013;
- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2007;
- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2008;
- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2009;
- Fotocopy (legalisir) sesuai aslinya bukti pencairan pengeluaran tahun 2010;

48) Revisi penyampaian data/informasi keuangan dari Bank Sulteng;

49) Bukti/Keterangan dokumen sebagai berikut:

- Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.01.03.25597-1, pemindahbukuan dari rekening 001.01.03.25607-7 melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui Bilyat Giro sebagaimana lampiran 1;
- Beberapa bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.01.03.25597-1 ditarik tunai dengan cek sebagaimana lampiran 2;



- Beberapa bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.02.02.01680-0 sebagaimana lampiran 3;
- Bukti pencairan /pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.02.02.01680-0 sebagaimana terlampir lampiran 4;

50) Fotocopy (legalisir) Bukti Penyetoran Uang ke dalam rekening: 001.01.03.255971-1 pemindahbukuan dari rekening nomor: 001.01.03.25607-7 (Pengeliran non gaji Pemprov Sulteng);

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	22-10-2010	BG No. GK 009848	54.250.000,00	
2.	28-10-2010	BG No. GK 011740	32.400.000,00	
3.	27-12-2010	BG No. GK 015184	99.506.400,00	
4.	05-05-2011	BG No. GK 019898	65.000.000,00	
5.	06-05-2011	BG No. GK 019944	10.675.000,00	

51) Fotocopy (legalisir) Bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor: 001.01.03.255971-1:

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	22-10-2010	Cek No. CF 020703		54.250.000,00
2.	28-10-2010	Cek No. CF 020704		32.400.000,00
3.	29-12-2010	Cek No. CF 036242		99.506.400,00
4.	06-05-2011	Cek No. CF 006938		65.000.000,00
5.	09-06-2011	Cek No. CF 006939		10.675.000,00

52) Fotocopy (legalisir) Bukti penyetoran uang ke dalam rekening nomor: 001.02.02.01680-0 (Ritha Sahara):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	26-05 -2008;	Setoran	100.000.000,00	
2.	19-11 -2008;	Setoran	118.841.000,00	
3.	20-11 -2008;	Setoran	247.570.000,00	

53) Fotocopy (legalisir) Bukti pencairan/pengeluaran uang dari rekening nomor : 001.02.02. 01680-0 (Ritha Sahara):

No	Tanggal Transaksi	Keterangan	Kredit	Debet
1.	05-05 -2008;	Penarikan		50.000.000,00
2.	06-05 -2008;	Penarikan		8.600.000,00
3.	12-05 -2008;	Penarikan		6.700.000,00
4.	12-05 -2008;	Penarikan		20.000.000,00
5.	21-05 -2008;	Penarikan		4.700.000,00
6.	26-05 -2008;	Penarikan		40.000.000,00
7.	04-11 -2008;	Penarikan		80.000.000,00
8.	06-11 -2008;	Penarikan		40.000.000,00
9.	14-11 -2008;	Penarikan		50.000.000,00
10.	19-11 -2008;	Penarikan		21.600.000,00
11.	19-11 -2008;	Penarikan		50.000.000,00



54) Cek sebanyak 23 lembar Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	BB 046295	10 April 2007	Rp. 200.000.000,-	
2	BB 046298	05 Mei 2007	Rp. 225.526.364,-	
3	AA 052595	30 Mei 2007	Rp. 41.090.000,-	
4	AA 053594	30 Mei 2007	Rp. 25.060.000,-	
5	AA 053600	21 Juni 2007	Rp.100.000.000,-	
6	BP 082806	25 Juni 2007	Rp. 35.818.181,-	
7	BP 082806	25 Juni 2007	Rp. 73.118.668,-	
8	BP 082807	02 agustus 2007	Rp. 90.000.000,-	
9	BP 082815	05 agustus 2007	203.402.000,-	
10	BP 082810	13 Agustus 2007	42.007.696,-	
11	BP 082812	21 Agustus 2007	110.000.000,-	
12	BP 082813	24 Agustus 2007	95.175.776,-	
13	BP 082814	28 Agustus 2007	162.306.500,-	
14	BP 082816	17 September 2007	388.724.828,-	
15	BP 082819	01 Oktober 2007	179.500.000,-	
16	BB 090301	31 Oktober 2007	180.929.600,-	
17	BB 090303	20 November 2007	48.709.416,-	
18	BB 090302	20 November 2007	114.646.396,-	
19	BB 090304	21 November 2007	309.490.200,-	
20	BB 090305	10 Desember 2007	20.700.000,-	
21	BB 090306	11 Desember 2007	274.350.250,-	
22	BB 090307	12 Desember 2007	145.353.108,-	
23	BB 090308	17 Desember 2007	118.703.389,-	

55) SP2D dan BG sebanyak 18 lembar Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	Tanggal	BG Nomor	SENILAI	KET
1	1744	9 Mei 2007	GB 013589	228.700.000,-	
2	1751	9 Mei 2007	GB 013591	13.452.347,-	
3	2187	22 Mei 2007	GB 013805	148.620.617,-	
4	6018	13 Juli 2007	GB 018724	35.818.181,-	
5	6298	19 Juli 2007	GB 018838	46.118.094,-	
6	6558	25 Juli 2007	GB 018927	73.118.668,-	
7	7052	03 Agustus 2007	GB 019129	322.019.000,-	
8	7288	08 Agustus 2007	GB 019204	15.000.000,-	
9	7614	08 Agustus 2007	GB 019205	31.200.000,-	
10	7614	16 Agustus 2007	GB 019422	31.461.000,-	
11	7753	21 Agustus 2007	GB 019377	110.000.000,-	
12	8138	28 Agustus 2007	GB 019701	162.306.500,-	
13	7982	24 Agustus 2007	GB 019576	95.175.776,-	
14	8599	05 September 2007	GB 019850	203.420.000,-	
15	9010	17 September 2007	GB 020014	388.724.828,-	
16	9332	21 September 2007	GB 020108	42.923.500,-	
17	9862	01 Oktober 2007	GB 020450	179.500.000,-	
18	10213	04 Oktober 2007	GB 020548	77.243.000,-	

56) Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 32 buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	BB 090315	22-02- 2008	3.419.670,-	
2	BB 090318	22-02 -2008;	2.849,-	



3	BB 090319	28-02 -2008;	100.000.000,-	
4	BB 039686	20-06 -2008;	169.991.500,-	
5	BB 039685	20-06 -2008;	43.805.000,-	
6	BB 039687	25-06 -2008;	72.436.395,-	
7	CB 039689	01-07 -2008;	29.925.000,-	
8	BB 039690	02-07 -2008;	98.672.000,-	
9	BB 039691	04-07 -2008;	100.000.000,-	
10	BB 039691	04-07 -2008;	11.200.000,-	
11	BB 039693	08-07 -2008;	37.500.000,-	
12	BB 039695	10-07 -2008;	53.087.000,-	
13	BB 039696	15-07 -2008;	170.035.284,-	
14	BB 039697	25-07 -2008;	100.000.000,-	
15	BB 039699	01-08 -2008;	256.974.342,-	
16	BB 039700	04-08 -2008;	90.796.000,-	
17	BB 068777	13-08 -2008;	225.270.000,-	
18	BB 068776	13-08 -2008;	67.500.000,-	
19	BB 068779	20-08 -2008;	100.000.000,-	
20	BB 068780	28-08 -2008;	11.495.250,-	
21	BB 068781	28-08 -2008;	35.200.000,-	
22	BB 068786	08-09 -2008;	2.372.500,-	
23	BB 069787	09-09 -2008;	118.750.000,-	
24	BB 068790	16-09 -2008;	71.929.930,-	
25	BB 068791	17-09 -2008;	234.980.000,-	
26	BB 068792	18-09 -2008;	87.500.000,-	
27	BB 068793	19-09 -2008;	62.500.000,-	
28	BB 068795	23-09 -2008;	100.000.000,-	
29	BB 068794	22-09 -2008;	133.495.595,-	
30	BB 068796	23-09 -2008;	83.400.000,-	
31	BB 003734	07-11 -2008;	137.348.954,-	
32	BB 003735	13-11 -2008;	112.411.200,-	

57)2. SP2D dan BG sebanyak 33 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	2428	14-05 -2008;	GB 025980	50.000.000,-	
2	2216	12-05 -2008;	GB 025965	62.384.446,-	
3	2739	22-05 -2008;	GB 026097	49.739.495,-	
4	3955	20-06 -2008;	GB 026591	43.805.000,-	
5	4262	14-05 -2008;	GB 026650	169.991.500,-	
6	4584	24-06 -2008;	GB 026757	72.436.395,-	
7	5847	08-07 -2008;	GB 001203	37.500.000,-	
8	6110	10-07 -2008;	GB 001253	53.087.000,-	
9	6422	24-06 -2008;	GB 001405	170.035.284,-	
10	5847	08-07 -2008;	GB 001203	37.500.000,-	
11	8501	13-08 -2008;	GB 001958	225.270.000,-	
12	10385	04-09 -2008;	GB 002344	25.800.000,-	
13	10398	04-09 -2008;	GB 002350	40.050.000,-	
14	10741	08-09 -2008;	GB 002625	51.241.500,-	
15	10720	08-09 -2008;	GB 002619	118.750.000,-	
16	11196	12-09 -2008;	GB 002764	71.829.930,-	
17	11281	16-09 -2008;	GB 002807	234.980.000,-	
18	11570	18-09 -2008;	GB 002912	62.500.000,-	
19	11960	22-09 -2008;	GB 002976	133.495.593,-	
20	12978	08-10 -2008;	GB 003412	15.530.000,-	
21	13137	13-10 -2008;	GB 003290	50.000.000,-	
22	13409	17-10 -2008;	GB 003517	61.801.750,-	
23	13367	16-10 -2008;	GB 003501	497.200.000,-	

Halaman 107 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



24	13511	21-10 -2008;	GB 003570	20.805.000,-	
25	14026	24-10 -2008;	GB 003627	83.945.770,-	
26	15044	07-11 -2008;	GB 003923	137.348.954,-	
27	15379	13-11 -2008;	GB 004041	112.411.200,-	
28	15682	18-11 -2008;	GB 004145	140.977.250,-	
29	15858	19-11 -2008;	GB 004170	218.841.000,-	
30	15946	20-11 -2008;	GB 004201	307.570.000,-	
31	16945	05-12 -2008;	GB 004634	10.870.000,-	
32	17330	11-12 -2008;	GB 004909	76.210.000,-	
33	20080	30-12 -2008;	GB 005663	130.850.000,-	
34		02-05 -2008;	GB 025274	100.000.000,-	

58) Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 38 buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	CE 082380	11-03-2009	200.642.867,-	
2	CE 082381	20-03-2009	228.482.000,-	
3	CE 082382	25-03-2009	159.258.500,-	
4	CE 082383	30-03-2009	49.369.350,-	
5	CE 082394	01-05-2009	33.229.000,-	
6	CE 082395	06-05-2009	100.000.000,-	
7	CE 082396	07-05-2009	40.975.333,-	
8	CE 082397	14-05-2009	50.000.000,-	
9	CE 082398	26-05-2009	34.600.000,-	
10	CE 082399	28-05-2009	233.829.000,-	
11	CD 024448	01-07-2009	129.543.405,-	
12	CD 024449	03-07-2009	27.900.000,-	
13	CE 089901	10-07-2009	485.381.000,-	
14	CE 089902	14-07-2009	83.581.000,-	
15	CE 089903	16-07-2009	33.750.000,-	
16	CE 089904	17-07-2009	70.000.000,-	
17	CE 089905	27-07-2009	50.000.000,-	
18	CE 089906	28-07-2009	252.892.200,-	
19	CE 089907	28-07-2009	90.374.000,-	
20	CE 089999	04-08-2009	9.600.000,-	
21	CE 089909	05-08-2009	153.120.922,-	
22	CE 089910	07-08-2009	200.850.000,-	
23	CE 089911	12-08-2009	68.503.750,-	
24	CE 089912	13-08-2009	89.072.400,-	
25	CE 089913	13-08-2009	88.500.000,-	
26	CE 089914	18-08-2009	150.000.000,-	
27	CE 089915	19-08-2009	38.115.000,-	
28	CE 089916	25-08-2009	34.148.500,-	
29	CE 089920	02-09-2009	324.545.000,-	
30	CE 089921	03-09-2009	550.000.000,-	
31	CE 089922	10-09-2009	140.820.000,-	
32	CE 089923	11-09-2009	136.650.000,-	
33	CE 089922	14-09-2009	51.241.500,-	
34	CG 043826	07-10-2009	79.699.833,-	
35	CG 043829	07-10-2009	98.801.200,-	
36	CG 043831	15-10-2009	31.155.000,-	
37	CG 043847	22-12-2009	220.868.500,-	
38	CG 043848	30-12-2009	263.991.000,-	

59)2. SP2D dan BG sebanyak 42 lembar dengan rincian sebagai



berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	1404	02-04-2009	GY 006033	124.538.000,-	
2	1568	07-04-2009	GY 006083	214.800.000,-	
3	1789	13-04-2009	GY 006131	157.512.800,-	
4	2417	23-04-2009	GY 006925	85.628.250,-	
5	2647	28-04-2009	GY 006997	28.542.000,-	
6	4663	27-05-2009	GY 012553	233.829.000,-	
7	5030	02-06-2009	GY 006205	267.685.000,-	
8	5981	16-06-2009	GY 013354	236.897.178,-	
9	6594	23-06-2009	GY 013794	349.852.500,-	
10	6801	25-06-2009	GY 013862	85.656.000,-	
11	10599	24-08-2009	GY 015680	34.148.500,-	
12	10829	27-08-2009	GY 015783	54.375.000,-	
13	10943	28-08-2009	GY 015838	103.665.000,-	
14	11103	31-08-2009	GY 015975	220.880.000,-	
15	11332	02-09-2009	GY 016048	550.000.000,-	
16	11885	09-09-2009	GY 016232	140.820.000,-	
17	11996	10-09-2009	GY 016285	136.650.000,-	
18	12207	14-09-2009	GY 016566	51.241.500,-	
19	12587	15-09-2009	GY 016660	307.578.500,-	
20	13772	07-10-2009	GY 017018	98.801.200,-	
21	13724	06-10-2009	GY 017001	79.699.833,-	
22	10742	10-10-2009	GY 020788	62.926.515,-	
23	14990	26-10-2009	GY 017883	60.000.000,-	
24	14934	23-10-2009	GY 017862	50.000.000,-	
25	15573	02-11-2009	GY 018476	53.940.000,-	
26	16140	11-11-2009	GY 018584	89.569.000,-	
27	16292	13-11-2009	GY 018644	125.750.000,-	
28	16459	16-11-2009	GY 018675	66.265.000,-	
29	16520	17-11-2009	GY 018700	134.650.000,-	
30	16553	17-11-2009	GY 018704	83.600.800,-	
31	16837	20-11-2009	GY 099115	64.500.000,-	
32	16650	18-11-2009	GY 018750	25.012.500,-	
33	17112	24-11-2009	GY 019217	40.000.000,-	
34	19419	16-12-2009	GY 020413	90.205.400,-	
35	19612	16-12-2009	GY 020454	71.250.000,-	
36	19788	17-12-2009	GY 020582	27.900.000,-	
37	20285	21-12-2009	GY 020700	118.750.000,-	
38	20655	22-12-2009	GY 020867	220.868.500,-	
39	21700	28-12-2009	GY 021154	263.991.000,-	
40	22416	30-12-2009	GY 021601	153.651.000,-	
41	22234	30-12-2009	GY 021588	280.705.464,-	
42	22052	30-12-2009	GY 021562	57.980.000,-	

60) Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Cek sebanyak 22 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	CEK NOMOR	TANGGAL	SENILAI	KET
1	CG 065129	17-02-2010	200.000.000,-	
2	CG 065132	24-02-2010	191.561.300,-	
3	CG 065133	03-03-2010	10.939.750,-	
4	CG 065145	03-05-2010	6.592.500,-	
5	CG 065146	03-05-2010	110.550.000,-	
6	CG 065148	12-05-2010	221.064.000,-	
7	CG 065149	25-05-2010	51.806.000,-	
8	CG 065150	26-05-2010	65.074.800,-	
9	CF 003502	18-06-2010	150.000.000,-	
10	CF 003504	22-06-2010	494.234.000,-	

Halaman 109 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



11	CF 003503	21-06-2010	163.251.000,-	
12	CF 003507	14-07-2010	32.056.125,-	
13	CF 003509	21-07-2010	190.448.000,-	
14	CF 004871	23-07-2010	203.270.000,-	
15	CF 004875	10-08-2010	37.000.000,-	
16	CF 004878	23-08-2010	142.040.244,-	
17	CF 008723	07-09-2010	51.240.000,-	
18	CF 008724	17-09-2010	60.000.000,-	
19	CF 020706	01-11-2010	55.660.000,-	
20	CF 028533	03-12-2010	194.031.000,-	
21	CF 028540	27-12-2010	82.980.000,-	
22	CF 036241	28-12-2010	34.500.000,-	

61)2. SP2D dan BG sebanyak 17 lembar dengan rincian sebagai berikut:

NO	SP2D Nomor	TANGGAL	BG Nomor	SENILAI	KET
1	2592	07-04- 2010	GY 023731	43.706.375,-	
2	3527	20-04-2010	GK 001498	17.895.000,-	
3	4666	10-05-2010	GK 002109	49.285.000,-	
4	4774	11-05-2010	GK 002142	171.779.000,-	
5	14434	09-07-2010	GK 008221	51.240.000,-	
6	15860	28-09-2010	GK 0085570	93.015.200,-	
7	16052	25-09-2010	GK 009263	80.700.000,-	
8	17194	13-10-2010	GK 009976	39.521.900,-	
9	18499	01-11-2010	GK 012151	55.660.000,-	
10	18943	08-11-2010	GK 011830	17.236.000,-	
11	19086	10-11-2010	GK 011877	89.382.500,-	
12	19538	16-11-2010	GK 012553	51.125.875,-	
13	20536	01-12-2010	GK 013025	194.031.000,-	
14	22406	06-12-2010	GK 014162	158.881.000,-	
15	22750	17-12-2010	GK 014282	1.800.000,-	
16	24293	23-12-2010	GK 015039	75.000.000,-	
17	24611	27-12-2010	GK 015154	34.500.000,-	
18		02-06-2010	GK 003510	494.234.000,-	
19		22-11-2010	GK 012023	200.000.000,-	

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

62) Surat Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 01/IX/2014/ITDA tanggal 09 September 2014 tentang Permintaan Copy LHP;

63) Surat Penjelasan Penggunaan Rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 dari PT. Bank Sulteng No. 235/BPD-ST/C-UT/SER/2014 tanggal 30 Januari 2014;

64) Surat Penjelasan Penggunaan Rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 dari PT. Bank Sulteng No. 237/BPD-ST/C-UT/SER/2014 tanggal 05 Februari 2014;



65) Klaim PT. Bank Sulteng pada Koran Harian Mercusuar tanggal 04 Desember 2013 tentang Tidak Adanya Pencucian Uang;

66) Surat Tanda setoran Pajak Bunga/Jasa Giro Rekening Nomor: 001.02.02.01680-0 tanggal 07 Pebruari 2014;

67) Surat Keterangan Sakit/Berobat atas nama Mayjend. Purn. HB. PALIUDJU dan KAMSIYAH PALIUDJU tertanggal 01 Desember 2014;

68) Alur Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 9 Januari 2015, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Januari 2015, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Januari 2015, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Januari 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/ PN Pal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Februari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 16 Februari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan dan dirugikan karena Putusan Pengadilan tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya menempatkan pemohon banding (Terdakwa) dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pertimbangan hukum demikian merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan yang berimplikasi pada kualifikasi pertanggung jawaban yang harus dipikul oleh pembanding (Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.601.914.973,10 (tiga milyar enam ratus satu juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah sepuluh sen) yang sangat berbeda jauh dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu sebesar Rp. 6.841.516.818,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 9 Januari 2015, memori banding dan kontra memori banding, maka akan mempertimbangkan alasan-alasan banding dari para Pembanding tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun didalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan kedudukan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan tetapi apa yang diuraikan didalam pertimbangan hukum tersebut adalah serangkaian perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja Kepala Daerah (Gubernur), sehingga serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itulah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tidak merupakan kekhilafan mengenai kedudukan/jabatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding yang lain dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebgai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama disebutkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 3.601.914.973,10 (tiga milyar enam ratus satu juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah sepuluh sen), sejumlah itulah yang bisa dibuktikan didalam persidangan yang telah diperoleh oleh Terdakwa sehingga sejumlah itulah yang harus dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar kerugian kepada negara, dengan demikian pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua sudah benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 9 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2010 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 9 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh kami **SUNARDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum** dan **NURWIGATI, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **20 Maret 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Ttd.

NURWIGATI, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS

Ttd.

SUNARDI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 115 dari 101 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)